



UNIVERSITAS INDONESIA

**GUGATAN GANTI RUGI ATAS PERAWATAN ATLET YANG
CEDERA SAAT BERTANDING ATAS DASAR PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 31/PDT.G/2014/PN.BWI)**

SKRIPSI

MARIA ANJELITHA LOVENIA

1306450986

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA
DEPOK
JULI 2017**



UNIVERSITAS INDONESIA

**GUGATAN GANTI RUGI ATAS PERAWATAN ATLET YANG
CEDERA SAAT BERTANDING ATAS DASAR PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 31/PDT.G/2014/PN.BWI)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

MARIA ANJELITHA LOVENIA

1306450986

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM SARJANA

DEPOK

JULI 2017

Universitas Indonesia

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis dengan ini menyatakan bahwa skripsi:

**“GUGATAN GANTI RUGI ATAS PERAWATAN ATLET YANG CEDERA
SAAT BERTANDING ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 31/PDT.G/2014/PN.BWI)”**

adalah karya orisinal saya dan setiap serta seluruh sumber acuan telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, 13 Juli 2017

Yang menyatakan



Maria Anjelitha Lovenia

1306450986

Universitas Indonesia


HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penguji mengesahkan Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Maria Anjelitha Lovenia
 NPM : 1306450986
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Gugatan Ganti Rugi Atas Perawatan Atlet yang Cidera Saat Bertanding Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.BWI)

dan telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta diterima sebagai bagian persyaratan yang diwajibkan untuk memperoleh gelar: **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 2. Setyawati Fitri Anggraeni, S.H., LL.M. | Pembimbing II | () |
| 3. Abdul Salam, S.H., M.H. | Penguji | () |
| 4. Togi Pangaribuan, S.H., LL.M. | Penguji | () |

Disahkan di: Depok

Tanggal: 13 Juli 2017

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kekuatan dariNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Pada mulanya penulis berpikir sangat tidak mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dalam sisa waktu yang kurang dari dua bulan, akan tetapi kasih setia Tuhan selalu berkelimpahan dan pertolonganNya selalu tepat pada waktunya sehingga apa yang menurut diri penulis tidak mungkin menjadi mungkin di tanganNya. Sungguh nyata pertolonganNya yang kerap penulis rasakan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gugatan Ganti Rugi Atas Perawatan Atlet yang Cedera Saat Bertanding Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.BWI)” ini. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulisan skripsi ini akan sangat sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Surthan Simanjuntak dan Ibu Martha Siahaan, untuk kasih sayang, doa, nasihat dan ketulusannya yang tidak terhingga kepada penulis. Tidak ada hal apapun yang sanggup untuk membalas segala kebaikan Papi dan Mami, semoga penulis dapat menjadi seperti apa yang kalian harapkan sehingga dapat menjadi kebahagiaan bagi keluarga. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dan Mbak Setyawati Fitri Anggraeni, S.H., LL.M selaku Pembimbing Skripsi I dan II penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan membantu penulis dalam menulis skripsi ini;

Universitas Indonesia

3. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis penulis atas arahan yang telah diberikan selama Penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Lilik Sudarwati, S. Psi., M.H., selaku Kepala Bidang *Sport Science* KONI Pusat dan Bapak Danny Kosasih selaku Ketua Umum Pengurus Pusat PERBASI, yang telah menyediakan waktunya untuk penulis wawancara sehingga penulis memperoleh data untuk keperluan penulisan skripsi ini;
5. Aletheia Christy Hutabarat, Grace Glory Herianny, Tri Yanti Merlyn Christin, Sarah Mega Ridho, Perpetua Graciana Kanta, Audita Cindanufaza, Marsaulina Andaristi P, Karissa Eliza Putri, Johana Tania, Jauzaa' Giovani, dan Grace Angeline Sihombing, yang telah menjadi rumah bagi penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih telah menjadi pendukung setia penulis di masa-masa terberat dalam kehidupan perkuliahan ini. Terimakasih atas segala doa, pengetahuan, dan canda tawa yang sangat berarti bagi penulis;
6. David Waltin Pasaribu, yang selalu membantu, mendukung, menenangkan, dan memberikan masukan dan ide tidak hanya dalam penulisan skripsi ini namun selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih telah menjadi salah satu perpanjangan tangan Tuhan untuk mendampingi penulis meraih gelar sarjana. Semoga sukses meraih cita-citamu;
7. Innaka Hindra selaku teman seperjuangan penulis mengejar dosen pembimbing selama masa penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman berbagi informasi, keluh kesah dan semangat bagi penulis;
8. Teman-teman #UI4MCCUGM2014 yang telah berjuang bersama dan memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Terima kasih untuk piala pertama yang diraih selama hidup penulis;
9. Riany Ambunsuri Johan, sahabat setia penulis yang telah menyediakan kamarnya untuk penulis inapi saat sedang mencari data skripsi di Bandung. Terimakasih atas setiap percakapan tentang impian liburan yang menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini;

10. LaSALe FHUI yang telah mempertemukan penulis dengan orang-orang begitu hebat, kuat dan pantang menyerah. Terima kasih untuk pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga selama ini;
11. Seluruh dosen pengajar dan staff Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu pengetahuan dan pelayanannya kepada penulis sejak awal masuk kuliah hingga sampai pada akhirnya penulis meninggalkan kampus ini.

Penulis berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, oleh karena itu saya sangat terbuka untuk kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak dan bagi pengembangan ilmu hukum. Demikian yang dapat Penulis sampaikan, terima kasih untuk pengalaman yang diberikan dalam kehidupan Penulis.

Depok, 13 Juli 2017

Maria Anjelitha Lovenia

**PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maria Anjelitha Lovenia

NPM : 1306450986

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive, Royalty-Free Right*) untuk memublikasikan skripsi saya yang berjudul:

**GUGATAN GANTI RUGI ATAS PERAWATAN ATLET YANG CEDERA
SAAT BERTANDING ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 31/PDT.G/2014/PN.BWI)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap menyantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian persetujuan publikasi ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 13 Juli 2017

Yang menyetujui



Maria Anjelitha Lovenia

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Maria Anjelitha Lovenia
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Gugatan Ganti Rugi atas Perawatan Atlet yang Cedera Saat Bertanding atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.BWI)

Cedera tentunya menjadi salah satu hal menakutkan dan sangat merugikan bagi seorang atlet, bukan hanya menjadi penghalang untuk mengejar gelar namun juga bisa memaksa seorang atlet mengakhiri karirnya. Oleh karena itu cedera atlet harus segera diobati dengan benar. Pada kenyataannya, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat perihal siapa dan bagaimana pertanggungjawaban atas pengobatan atlet yang cedera tersebut. Kasus yang digunakan dalam skripsi ini memperlihatkan bahwa tidak ada regulasi yang jelas perihal pertanggungjawaban terhadap cedera atlet amatir. Walaupun demikian, Majelis Hakim demi keadilan mempertimbangkan bahwa harus adanya kewajiban yang bertimbang balik dan seimbang antara PERBASI Banyuwangi, KONI Banyuwangi, dan Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan atlet yang telah bertanding mewakili kepentingannya, sehingga mereka dihukum untuk melakukan pemulihan kondisi kesehatan atlet tersebut hingga sembuh. Ada beberapa hal dalam putusan ini yang menurut penulis kurang tepat. Pemerintah seharusnya segera membuat peraturan yang jelas perihal pertanggungjawaban terhadap cedera atlet, khususnya bagi atlet amatir yang tidak memiliki kontrak kerja yang jelas seperti atlet profesional.

Kata Kunci:

Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, Pertanggungjawaban, Cedera Atlet

ABSTRACT

Name : Maria Anjelitha Lovenia
Program : Ilmu Hukum
Title : *Compensation Lawsuit over Medical Treatment for Injured Athlete on the Basis of Tort (Case Study: Judgment Number 31/Pdt.G/2014/PN.BWI)*


An injury becomes one of the horrifying and harmful thing for an athlete, not only becomes a barrier to pursue a title but also can force an athlete to end his/her career. Therefore, an injured athlete has to be treated immediately. In fact, there are disagreements about who and how the responsibility takes on the injured athlete treatment. On the case used by this thesis shows that there is no clear regulation about the responsibility. Besides that, the tribunal consider that there should be a reciprocal obligation between PERBASI (the Indonesian Basketball Organization) Banyuwangi, KONI (the Indonesian Olympic National Committee) Banyuwangi, and the local government of Banyuwangi with the athlete who has competed representing its hometown, and so the judge convict PERBASI Banyuwangi, KONI Banyuwangi, and the local government of Banyuwangi to treat the athlete until normally fit. In the author's opinion, there are things in the judgment that are not correct. The local government should regulate about the responsibility on an injured athlete treatment immediately specially on amateur athlete that has no contract unlike a professional athlete.

Keywords:
Tort, Compensation, Responsibility, Injured Athlete

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB 2	15
KAJIAN TEORI PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	15
A. Perkembangan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	15
1. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum	15
2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	21
B. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	26
C. Hal-Hal yang Menghilangkan Perbuatan Melawan Hukum.....	36
D. Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum	40
BAB 3	44
PENGAJUAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN.....	44
A. Keolahragaan	44
1. Pengertian dan Perkembangan Olahraga.....	44
2. Ruang Lingkup Olahraga	48
3. Penyelenggaraan Keolahragaan di Indonesia.....	50
4. Pelaku Olahraga	52
B. Penyelenggaraan Pekan Olahraga.....	55
1. Pekan Olahraga	55
2. Penyelenggara Pekan Olahraga.....	57
C. Pertanggungjawaban terhadap Cedera Atlet dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga	60
D. Penyelesaian Sengketa Keolahragaan dengan Menggugat Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum	63
1. Sengketa Keolahragaan	63
2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Sengketa Keolahragaan	66
BAB IV	69
ANALISIS PEMBEBANAN GANTI RUGI TERHADAP PENGOBATAN CEDERA ATLET ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM	69

A. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Bwi	69
1. Kasus Posisi.....	69
2. Ringkasan Gugatan Penggugat.....	70
3. Ringkasan Jawaban Para Tergugat.....	71
4. Ringkasan Pertimbangan Majelis Hakim.....	73
5. Putusan	78
B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Bwi.....	79
1. Penetapan Perbuatan Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum 79	
2. Ganti Rugi sebagai Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum	86
BAB V	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	97



DAFTAR LAMPIRAN

Universitas Indonesia

1. Naskah Hasil Wawancara dengan Lilik Sudarwati, S.Psi., M.H., Kepala Bidang Sport Science Komite Olahraga Nasional Indonesia.
2. Naskah Hasil Wawancara dengan Danny Kosasih, Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia.
3. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Bwi



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat sejak dahulu kala, hal ini tidak terlepas dari kebutuhan mendasar manusia itu sendiri yang pada prinsipnya selalu bergerak. Beberapa olahraga modern yang kita kenal saat ini pun serupa dengan beberapa ritual masyarakat Indonesia yang ada, seperti tradisi Lompat Batu di Nias untuk ritual pendewasaan yang serupa dengan lompat gawang dan lompat jauh di atletik, juga olahraga dayung yang tidak lain merupakan kegiatan sehari-hari orang Indonesia yang hidup di dekat sungai besar. Seiring perkembangan kebutuhan dan kemampuan manusia yang semakin maju, olahraga juga menjadi suatu kegiatan yang dipertandingkan. Meskipun olahraga sudah lama menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, baru pada tahun 2005 pemerintah Indonesia berhasil mensahkan sebuah landasan hukum untuk kegiatan keolahragaan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Terbentuknya undang-undang ini dilatarbelakangi oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah dalam konsiderans Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ini memandang bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hadirnya undang-undang tersebut membangkitkan sejuta asa bagi bangsa Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapih;

Universitas Indonesia

tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga di mana-mana; semaraknya aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai orang tua; tersedianya tenaga keolahragaan berkualitas dalam jumlah yang memadai, dan lain sebagainya. Semua itu berujung pada meningkatnya prestasi olahraga Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, meningkatnya status kesehatan dan kebugaran masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.¹ Hal demikian menjadi harapan karena pada zaman sekarang ini nampaknya salah satu pencitraan sebuah negara tidak melulu dilihat dari sudut pendidikan dan ekonominya saja. Olahraga pun menjadi sebuah pencitraan manis tentang bagaimana masyarakat dunia memandang sebuah negara.

Dibuatnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya tentunya juga diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi olahragawan itu sendiri. Perihal hak yang dimiliki oleh olahragawan dan kewajiban pihak-pihak untuk memenuhi hak tersebut dapat kita temukan dalam peraturan. Namun, tidak dapat dipungkiri sampai saat ini kita masih menemukan berita mengenai kesejahteraan olahragawan tanah air, baik yang tengah berprestasi maupun yang telah memasuki hari tua, yang kurang mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sudah diatur mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam dunia keolahragaan, namun tetap saja ada ditemukan kasus-kasus penyelewengan hak.

Manusia dalam menjalani kehidupannya pasti melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi yang dilakukan antara manusia ini dapat berjalan beriringan namun dapat pula menimbulkan bentrokan-bentrokan,

¹ Yustinus Sukarmin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional" <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131411062/penelitian/implementasi-uu-nomor-3-tahun-2005-tentang-skn.pdf>, hlm. 2

seiring adanya kesamaan dan perbedaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia. Begitu pula yang terjadi dalam dunia keolahragaan. Dalam hal terjadinya bentrokan maka seseorang dapat memperoleh perlindungan hukum dengan mengajukan tuntutan hak ke pengadilan untuk mencegah adanya “*eigenrichting*” (main hakim sendiri).² *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia dalam pasalnya yang ke 118 ayat 1 mengatur mengenai tuntutan hak yang disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR) maupun secara lisan (pasal 120 HIR).³

Retnowulan dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” menyatakan dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat.⁴ Namun, untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang jadinya akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.⁵

Dasar hukum pengajuan gugatan perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ada dua, yaitu karena wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). KUHPerdata membedakan antara gugatan wanprestasi, yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara para pihak, dan gugatan perbuatan melawan

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 52.

³ *Ibid.*, hlm. 53.

⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 3.

⁵ Mertokusumo, *Ibid.*, hlm. 53.

hukum dimana tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak.⁶ Sebelum mengajukan gugatan, calon penggugat harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akan mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap lawannya. Hal ini, menurut M.A. Moegni Djodirdjo, karena akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti rugi antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.⁷

Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati atau tidak melakukan kewajibannya dalam perjanjian atau tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁸ Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".⁹

Dari bunyi pasal 1365 KUHPerdara tersebut dapat dilihat terdapat empat unsur yang harus terpenuhi dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:¹⁰

1. Terdapat perbuatan yang melawan hukum
2. Terdapat unsur kesalahan
3. Terdapat kerugian
4. Terdapat hubungan (kausalitas) antara sebab dengan akibat

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 136.

⁷ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 13.

⁸ C. S. T. Kansil, *Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 195.

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, terjemahan Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibo, Cet. 38, Edisi Revisi (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), Pasal 1365.

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 67.

Pada awalnya perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata ini mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dianggap sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).¹¹ Pandangan legistis itu kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen v. Lindenbaum* yang dikenal dengan nama *Drukkers Arrest*. Sejak tahun itu, perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat behati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu lintas masyarakat.¹²

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* dikatakan bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Kriteria yang pertama dan kedua bersumber pada hukum tertulis sedangkan kategori yang ketiga dan keempat bersumber pada hukum tidak tertulis.¹³

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan interaksi antara manusia dapat berjalan beriringan namun dapat pula menimbulkan bentrokan yang merugikan salah satu atau banyak pihak, dan terhadap kerugian tersebut pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan untuk menyelesaikannya. Begitu pula yang dapat terjadi dalam dunia keolahragaan yang melibatkan banyak

¹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 117.

¹² Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 107.

¹³ Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*., hlm. 117

pihak didalamnya, tidak tertutup kemungkinan adanya suatu kejadian atau bentrokan yang dapat menimbulkan kerugian bagi suatu pihak. Misalnya, bagi seorang atlet, cedera tentunya menjadi salah satu hal menakutkan dan sangat merugikan bagi dirinya. Bukan hanya menjadi penghalang untuk mengejar gelar, namun cedera juga bahkan bisa memaksa seorang atlet mengakhiri karirnya. Oleh sebab itu cedera atlet tersebut haruslah segera diobati dengan tepat. Namun pada kenyataannya, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat perihal siapa dan bagaimana pertanggungjawaban atas pengobatan atlet yang cedera tersebut.

Salah satu contoh nyata adalah kasus yang dialami atlet bola basket bernama Fidiana Rosa Daisya yang diadili oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Putusan 31/PDT.G/2014/PN.BWI. Secara singkat, kasus ini mengenai Fidiana yang mengalami cedera serius saat sedang mengikuti uji tanding Pra Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur mewakili Tim Basket Kabupaten Banyuwangi di Sidoarjo namun tidak diantarkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan melainkan dibawa ke tukang pijat kemudian dipulangkan ke Banyuwangi. Setelah tidak sembuh dan diperiksa ke rumah sakit oleh Penggugat, ternyata cedera anaknya tersebut perlu dioperasi dan membutuhkan biaya sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). Penggugat yang merasa dirugikan akhirnya membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dan menggugat Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kabupaten Banyuwangi, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banyuwangi, dan Bupati Banyuwangi.

Terhadap kasus ini Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk secara bersama-sama melakukan tindakan pemulihan kondisi kesehatan Fidiana Rosa Daisya seperti semula termasuk membiayai semua biaya operasi, perawatan, penginapan dan keperluan hidupnya selama sakit hingga dinyatakan sembuh total oleh dokter yang menanganinya. Putusan ini dihasilkan dengan kurang menyebutkan secara jelas dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangannya sehingga

penulis menganggap perlu penelitian lebih jauh bagaimana sampai akhirnya Para Tergugat dinilai bertanggung jawab oleh Pengadilan.

B. Pokok Permasalahan

Untuk membatasi penelitian ini, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban atas cedera yang dialami atlet saat sedang bertanding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada?
2. Bagaimanakah Hakim menerapkan dalil bahwa tindakan tidak merawat atlet yang cedera dapat memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 31/PDT.G/2014/PN.BWI?
3. Bagaimanakah analisis pertimbangan Hakim mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 31/PDT.G/2014/PN.BWI?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus yang akan dicapai di dalam pembahasan penelitian. Adapun uraiannya ialah sebagai berikut

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum secara lebih mendalam, sistematis, dan komprehensif. Hal ini dikarenakan adanya keingintahuan penulis terhadap pertanggungjawaban atas cedera yang dialami seorang atlet saat bertanding dikaitkan dengan pengkategorian perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Selain itu penelitian ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, pelaku olahraga, para profesi hukum, serta mahasiswa fakultas hukum. Melalui penelitian ini, penulis berharap agar dapat berperan dalam menambah kepustakaan di bidang hukum, terutama di bidang hukum perdata.

2. Tujuan Khusus:

- a. Mengetahui pertanggungjawaban atas cedera yang dialami atlet saat sedang bertanding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada,
- b. Mengidentifikasi penerapan dalil bahwa tindakan tidak merawat atlet yang cedera dapat memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 31/PDT.G/2014/PN.BWI,
- c. Mengidentifikasi pertimbangan Hakim mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 31/PDT.G/2014/PN.BWI.

D. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, ada beberapa konsep yang perlu diperjelas terlebih dahulu, yakni sebagai berikut:

1. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.¹⁴
2. Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya.¹⁵
3. Olahragawan adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.¹⁶
4. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*, UU No. 3 Tahun 2005, LN No. 89 Tahun 2005, TLN No. 4535, Ps. 1 angka 1

¹⁵ Giriwijoyo S, *Ilmu Faal Olahraga*, (Bandung: Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), hlm 30.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*, Ps. 1 angka 6-7

olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

5. PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia) adalah satu-satunya organisasi induk cabang olahraga basket di Indonesia.¹⁷
6. KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) adalah komisi olahraga nasional yang memiliki tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet, kinerja wasit, pelatih dan manajer, guna mewujudkan prestasi keolahragaan nasional menuju prestasi internasional.
7. Gugatan adalah salah satu bentuk cara penyelesaian perselisihan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain berdasarkan adanya suatu sengketa atau konflik.¹⁸
8. Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam metode penelitian.²⁰ Terdapat setidaknya tujuh hal yang harus dijelaskan dalam metode penelitian meliputi; bentuk penelitian, tipologi penelitian, jenis data, jenis bahan hukum, alat pengumpulan data, metode analisis data, dan bentuk hasil penelitian.

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini penulis menganalisa kasus gugatan ganti rugi atas atlet

¹⁷ PERBASI, "Sejarah Bola Basket Indonesia", <http://perbasi.or.id/sejarah-bola-basket-indonesia/> diakses 22 Maret 2017

¹⁸ Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, hlm. 10.

¹⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Pasal 1365.

²⁰ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 21.

yang cedera saat bertanding dengan dasar perbuatan melawan hukum dalam putusan pengadilan yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 31/PDT.G/2014/PN.Bwi dimana analisa akan dilakukan dengan merujuk pada sumber bahan hukum yakni penelitian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam berbagai perangkat hukum.

2. Tipologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu keadaan atau gejala tertentu.²¹ Pada penulisan penelitian ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis, dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan gejala dan keadaan yang mendorong diterapkannya pasal 1365 KUHPerdara dalam perkara keolaharagaan dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 31/PDT.G/2014/PN.Bwi

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.²² Dalam metode penelitian hukum normatif, data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang diperoleh dari suatu hukum atau peraturan yang mengikat yang terdiri dari suatu hukum atau peraturan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas²³, yaitu antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹ *Ibid.*, hlm. 4.

²² *Ibid.*, hlm. 19.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI, 1986), hlm.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴ Sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah buku-buku mengenai perbuatan melawan hukum, ganti rugi, dll; jurnal hukum; artikel; internet, makalah, skripsi, dan tesis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang isinya menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah abstrak dan kamus.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.²⁵ Penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dengan mempergunakan teknik *content analysis* untuk menganalisa bahan hukum primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yang dianggap berkompeten dalam penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia.

5. Metode Analisis Data

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, pengkategorian data kualitatif, dan mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Metode analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.²⁶

6. Bentuk Laporan Penelitian

Adapun bentuk laporan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis.²⁷ Selain itu memberikan gambaran secara umum tentang suatu gejala dan menganalisisnya.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan bagi hukum perdata, khususnya di bidang perbuatan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum perdata dan perbuatan melawan hukum Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan dapat memberikan penjelasan secara sistematis dan komprehensif mengenai perbuatan melawan hukum, serta memberikan arahan tentang upaya yang dapat ditempuh atau cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi ketidakjelasan pertanggungjawaban atas cedera yang dialami atlet saat bertanding. Selain

²⁶ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 17.

²⁷ Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 67.

itu, diharapkan penelitian ini berguna bagi pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman dari pembahasan, penulisan ini terbagi atas:

BAB I : Pendahuluan

Bab 1 menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsep yang menjelaskan istilah-istilah penting terkait dengan penelitian ini, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Bab II menguraikan tentang perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum, serta hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum.

BAB III : Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Keolahragaan

Bab III menguraikan tentang ruang lingkup olahraga, pelaku olahraga serta hak dan kewajibannya, hubungan hukum antara induk organisasi cabang olahraga dengan olahragawan binaannya, dan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah, KONI, PERBASI, serta upaya penyelesaian sengketa keolahragaan melalui pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum.

BAB IV : Analisis Putusan Gugatan Ganti Rugi atas Atlet yang Cedera saat Bertanding dengan Dasar Perbuatan Melawan Hukum

Bab IV menguraikan tentang duduk perkara, dalil penggugat, jawaban tergugat, pertimbangan hakim, dan

Universitas Indonesia

analisis terhadap kasus berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB V : Penutup

Bab V berisi kesimpulan dari yang sudah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan memberikan saran-saran atas permasalahan yang ada.



BAB 2

KAJIAN TEORI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Perkembangan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

1. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam pasal 1365 KUHPerduta pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh *legisme*.²⁸ Jadi pada awalnya pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).²⁹

Aliran ini ditandai dengan *Arrest Hoge Raad* 6 Januari 1905 dalam perkara *Singer Naaimachine*. Adapun uraian kasusnya sebagai berikut:³⁰

Perkara bermula dari seorang pedagang menjual mesin jahit merek “Singer” yang telah disempurnakan, padahal mesin itu sama sekali bukan produk Singer. Perusahaan ‘*Maatschappij Singer*’ yang menjual mesin jahit merek singer asli merasa disaingi oleh toko lain yang menjual mesin jahit merek lain yang berada di seberang jalan, dengan cara memasang reklame di depan tokonya berbunyi ‘*Verbete Singernaaimachine Mij*’. Kata-kata “Singer” ditulis kecil-kecil sehingga sepintas yang terbaca adalah “Singer” saja. Akibat reklame itu, orang menyangka bahwa toko tersebut adalah penjual mesin jahit singer yang asli sehingga toko singer yang asli menjadi sepi. Selanjutnya, toko Singer yang asli yaitu perusahaan ‘*Maatschappij Singer*’ mengajukan gugatan kepada *Hoge Raad* toko yang berada di seberang jalan tersebut. Dasar hukum gugatan mengacu pada ketentuan Pasal 401 NBW / Pasal 1365 KUHPerduta. Namun, *Hoog Raad* yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak mengabulkan gugatan yang diajukan oleh

²⁸ *Legisme* adalah sebuah aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang tertulis. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. (Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) hlm. 59.)

²⁹ Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 4.

³⁰ *Ibid.*

penggugat tersebut. *Hoge Raad* antara lain mengatakan, bahwa perbuatan tergugat itu bukanlah merupakan tindakan melawan hukum karena tidak setiap tindakan dalam dunia usaha, yang bertentangan dengan tata krama dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

Beberapa tahun berikutnya terjadi kasus yang terkenal juga yaitu *Arrest Hoge Raad* 10 Juni 1910 mengenai perkara De Zutphense Juffrouw yang mana memperlihatkan *Hoge Raad* Belanda pada saat itu mengartikan perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit. Adapun uraian kasusnya sebagai berikut:³¹

Perkara bermula pada suatu saat dalam bulan Januari 1910 di suatu bangunan bertingkat yang terletak di kota Zutphen, Belanda. Iklim yang sangat dingin menyebabkan pipa air yang berada dalam gudang lantai bawah pecah, sehingga air mengalir ke gudang milik Nijhof. Di gudang tersebut telah tersimpan sejumlah kulit milik Nijhof. Kran induk untuk menghentikan aliran air tersebut terdapat di ruang atas yang disewa dan ditempati oleh Nona de Vries. Pemilik gudang meminta penghuni di tingkat atas tersebut untuk menutup kran induk tersebut. Namun, penghuni di tingkat atas tersebut tidak bersedia memenuhi permintaan untuk menutup kran induk tersebut; sekalipun kepadanya telah dijelaskan, bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk, akan timbul kerusakan besar pada barang yang tersimpan dalam gudang akibat tergenang air. Akibatnya, gudang tersebut tergenang air dan kulit milik Nijhof rusak. Atas hal ini perusahaan asuransi telah membayar ganti kerugian atas rusaknya barang-barang milik Nijhof, akan tetapi selanjutnya perusahaan asuransi tersebut juga menuntut Nona de Vries, penghuni rumah tingkat atas di muka Pengadilan atas dasar perbuatan melanggar hukum. *Hoge Raad* memenangkan tergugat dengan alasan, bahwa tidak terdapat suatu ketentuan undang-undang yang mewajibkan penghuni tingkat atas tersebut untuk mematikan kran induk guna kepentingan pihak ketiga.

Dari perkara *Singer Naaimachine* dan perkara De Zutphense Juffrouw dapat dilihat bahwa *Hoge Raad* di Belanda memandang perbuatan melawan hukum secara legistis.³² Sebelum 1919, perbuatan melawan hukum diartikan dengan sempit sebagai perbuatan yang melawan undang-undang saja. Suatu perbuatan dianggap tidak termasuk kedalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut hanya merupakan

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 5.

tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Pada masa itu, para pendukung ajaran sempit berusaha mempertahankan pendiriannya dengan mengemukakan alasan historis, yaitu bahwa pembentuk undang-undang dengan sengaja mencantumkan perkataan perbuatan melawan hukum yang tidak terdapat dalam pasal 1392 C. C. Prancis, dengan maksud agar tidak terdapat perbuatan yang merugikan dapat dituntut ganti rugi akan tetapi hanya perbuatan melawan hukum yang memberi dasar untuk menuntut ganti rugi. Dikemukakan pula alasan bahwa apabila pengertian perbuatan melawan hukum dilepaskan dari undang-undang, maka terdapat kemungkinan timbulnya kesewenangan dari hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan yang layak sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.³³

Guna mengatasi keadaan tersebut, pada tanggal 11 Januari 1911 diajukan rancangan Reqout untuk mengubah redaksi pasal 1365 BW dengan suatu rumusan yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum, yaitu tidak hanya jika melanggar kewajiban hukum tertulis, tetapi juga jika melanggar kepatutan dan itikad baik yang berlaku dalam masyarakat. Inti rancangan Reqout tersebut, terdapat dalam ayat 2 pasal 1365 BW yang berbunyi: "*perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang karena kesalahan para pembuat bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan baik atau kewajiban sebagai bapak rumah tangga yang baik.*"³⁴

Terhadap rumusan rancangan tersebut telah diajukan kritik-kritik dan kemudian pemerintah pada tahun 1903 mengajukan rancangan *Heemsherk*. Dalam rancangan tersebut unsur kesalahan dikeluarkan dari rumusan perbuatan melawan hukum dan ditempatkan dalam ayat 1. Dalam ayat 2 dirumuskan perbuatan melawan hukum sebagai *berbuat atau tidak*

³³ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Percetakan Binacipta, 1991), hlm. 9.

³⁴ *Ibid.*

berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau kepatutan yang terdapat dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Rancangan ini tidak pernah disahkan sebagai undang-undang karena kesulitan dan keberatan untuk membuktikan apakah suatu perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran hak seseorang atau melalaikan kewajibannya.³⁵

Namun beberapa tahun berikutnya pandangan legistis itu kemudian berubah dengan adanya putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs. Cohen* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*. Adapun uraian kasusnya sebagai berikut:³⁶

Dalam perkara ini, terdapat dua perusahaan percetakan buku masing-masing milik seseorang bernama Samuel Cohen dan seseorang lagi bernama Max Lindenbaum. Dua perusahaan percetakan ini bersaing hebat satu sama lain. Pada suatu hari, seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan macam-macam pemberian hadiah dan kesanggupan supaya memberitahukan kepada Cohen turunan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada khalayak, dan memberitahukan pula nama-nama dari orang-orang yang melakukan pesanan di kantor Lindenbaum atau yang minta keterangan harga-harga cetak. Dengan tindakan ini Cohen tentunya bermaksud akan mempergunakan hal-hal yang ia dapat tahu itu untuk menetapkan suatu siasat agar khalayak lebih suka pergi ke perusahaannya daripada ke perusahaan Lindenbaum.

Akibat perbuatan Cohen tersebut perusahaan Lindenbaum menjadi mundur dan perusahaan Cohen menjadi bertambah maju. Kecurangan Cohen ini kemudian diketahui oleh Lindenbaum dan ia merasa dirugikan dan menggugat Cohen di muka Pengadilan, yaitu *Arrondissement Rechtbank Amsterdam*, berdasarkan perbuatan melawan hukum pasal 1401 BW Belanda (sama dengan pasal 1365 BW Indonesia) dan menuntut ganti rugi. Dalam pemeriksaan perkara tingkatan kesatu Cohen dikalahkan, tetapi dalam pemeriksaan perkara tingkatan banding *Gerechtschof di Amsterdam*, Lindenbaum dikalahkan, berdasarkan atas jurisprudensi yang dulu-dulu diturut, yaitu bahwa tindakan Cohen tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, oleh karena

³⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm. 14.

tidak dapat ditunjuk suatu pasal dari undang-undang yang telah dilanggar oleh Cohen.

Pada tingkat banding, *Hoge Raad* membenarkan gugatan Lindenbaum dengan pertimbangan bahwa *Gerechtschof* menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai melawan undang-undang. Penafsiran tersebut tidak beralasan karena melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang.³⁷ *Hoge Raad* memengangkan Lindenbaum dengan menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan melanggar hukum dari pasal 1401 BW Belanda (yang sama ketentuannya dengan 1365 KUH Perdata di Indonesia) itu, termasuk suatu perbuatan, yang memperkosa suatu hak hukum orang lain, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) atau dengan suatu kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain ("*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders person of goed*").

Putusan *Hoge Raad* ini didahului oleh suatu perdebatan antara orang-orang ahli hukum Belanda sekitar pro dan kontra jurisprudensi lama tersebut diatas. Kelompok pro ialah antara lain Land (1896) dan Simons (1902), sedangkan kelompok kontra ialah antara lain Molengraat (1887) dan Hamaker (1888). Perdebatan ini berlangsung bertahun-tahun dan memperlihatkan suatu usaha yang amat hebat dari yang kontra jurisprudensi lama itu. Dirasakan betul-betul oleh mereka bahwa ganjil, apabila seorang yang melakukan suatu perbuatan yang terang dianggap tidak pantas oleh masyarakat, dan dengan perbuatan itu merugikan orang lain, hanya dapat ditegor untuk memberikan ganti kerugian, jikalau ia melanggar langsung suatu pasal dari undang-undang tertentu.³⁸

Sejak *Arrest* 1919 pengadilan selalu menetapkan pengertian luas untuk perbuatan melawan hukum dan ini terlihat dari *arest Hoge Raad* berikutnya, yaitu *Arrest Hoge Raad* 29 Nopember 1929. Adapun ringkasan perkara ini ialah sebagai berikut:³⁹

Dalam perkara ini, terdapat dua toko pakaian di Amsterdam, toko A dan toko B bersaing satu dengan yang lain. Toko A menjual

³⁷ Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 11.

³⁸ Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 15.

³⁹ Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 11.

barang-barangnya lebih rendah dari harga pembelian dan agar diketahui umum bahwa harga barang-barangnya lebih murah dari toko B, ditempelkan harga pada barang-barangnya yang berada di etalage. Toko B tidak mau kalah bersaing dan berusaha membeli semua barang-barang toko A dan menjualnya kembali dengan harga biasa. Kemudian toko B menyuruh seorang pegawainya untuk membeli barang-barang dari toko A. Siasat tersebut diketahui oleh toko A dan mencap barang-barangnya dengan nama tokonya sehingga toko B tidak dapat menjual barang-barang itu kembali. Toko B kemudian menyuruh wanita-wanita lain untuk membeli barang-barang yang belum dicap akan tetapi hal itu diketahui oleh toko A dan menolak untuk menjualnya. Wanita-wanita itu tidak mau mengerti dan membuat keributan, sehingga A terganggu usahanya dan menderita kerugian. Gugatan A yang menuntut ganti rugi dari B dikabulkan pengadilan, karena cara yang dilakukan oleh B terhadap A tidak sesuai dengan kepatutan yang harus diperhatikan oleh B terhadap A.

Penafsiran luas tentang perbuatan melawan hukum tersebut diikuti pula oleh pengadilan di Indonesia, dan ini terlihat dari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Desember 1951 nomor 92/1950 Pdt, yang dalam pertimbangan hukumnya telah mensitir tafsiran luas dari *Hoge Raad* tentang perbuatan melawan hukum tersebut dalam putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919.⁴⁰ Dengan adanya *arrest* 1919 perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHPdata tidak lagi diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang melanggar perundang-undangan tertulis semata-mata. Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut⁴¹:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

⁴⁰ Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Binacipta), hlm. 3.

⁴¹ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 6.

2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Hal perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata. Semula, banyak pihak meragukan apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak termasuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang perdata.⁴² Menurut sistem Common Law sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari *writ* (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.⁴³ Penggunaan *writ* ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring dengan proses hilangnya sistem *writ* di Amerika Serikat, maka perbuatan melawan hukum mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri hingga akhirnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian:⁴⁴

- a. Perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan)
- b. Perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan)
- c. Perbuatan tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak)

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Buku III titel 3 pasal 1365-1380 KUHPperdata. Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁴⁵ Perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang

⁴² *Ibid.*, hlm. 2.

⁴³ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 81.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 3

⁴⁵ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 3.

melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁶

Menurut Mr. Ter Haar, dalam bukunya yang berkepala “*Beginselen en stelsel van het Adatrecht*” halaman 216 menggambarkan bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum ialah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohaniaan dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.⁴⁷ Sedangkan Keeton mengartikan “perbuatan melawan hukum” sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya dari, dan memberikan tanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁴⁸

Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “*Adatwetboekje voor heel Indie*” tahun 1925 memaparkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Namun dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa istilah “perbuatan yang tidak diperbolehkan” terlalu luas dalam menyebutkan hal sesuatu, yaitu meliputi segala lapangan hidup orang-orang manusia dalam suatu masyarakat.⁴⁹

R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkataan “perbuatan melawan hukum” adalah istilah “*technis juridis*” yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari peninjauan tujuan pasal 1365 KUHPerdata.⁵⁰ Di Indonesia sendiri belum terdapat kesepakatan tentang penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum”. R. Wirjono Prodjodikoro

⁴⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 81.

⁴⁷ Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 12.

⁴⁸ W. Page Keeton, et. Al., *Prosser and Keeton on Torts*, (St. Paul Minnesota, USA: West Publishing Co., 1984), p. 1-2. dikutip oleh Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3-4.

⁴⁹ Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 12.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur Bandung, 1966), hlm. 45.

sendiri menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”. Utrecht memakai istilah “perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum”. Sementara Sudirman Kartohadiprojo mengemukakan istilah “tindakan melawan hukum”⁵¹.

Moegni Djojodirdjo menggunakan istilah “perbuatan melawan hukum”. Beliau menerangkan bahwa pada istilah “melawan” melekat kedua sifat aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya, kalau ia dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan lain perkataan; bilamana ia dengan sikap pasif saja – bahwa bilamana ia enggan melakukan keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah “melawan”.⁵²

Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melanggar hukum” agak sempit, maksudnya bahwa istilah tersebut tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melawan peraturan lain dari pada hukum (peraturan dalam kesusilaan, keagamaan dan sopan santun). Maka berdasarkan hal tersebut istilah perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁵³

Munir Faudy mengatakan perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk

⁵¹ Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 5.

⁵² Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1982), hlm. 13.

⁵³ Faudy, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 10.

menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁵⁴

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang.⁵⁵

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa Perbuatan dalam arti "perbuatan melawan hukum" meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "*daad*" (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "*nataligheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdara.⁵⁶ Dengan demikian Pasal 1365 KUHPerdara untuk orang-orang yang betulbetul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdara itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

Jika ditilik dari model pengaturan dalam KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KHUPerdara di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka terdapat tiga model tanggung jawab hukum yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana diatur dalam pasal 1366 KUHPerdara;

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 146.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 142.

⁵⁷ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 3.

- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam pasal 1367 KUHPerdara.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

⁵⁸ W. Page Keeton, et. Al., *Prosser and Keeton on Torts*, (St. Paul Minnesota, USA: West Publishing Co., 1984), p. 1-2 dikutip oleh Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 3-4.

- g. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

B. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar dapat dikatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menurut Mariam Darus Badruzaman mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁹

1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Ada kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.⁶⁰ Moegni Djodirdjo mengatakan perbuatan dalam perbuatan melawan hukum dapat mencakup dua pengertian, yaitu perbuatan yang merupakan perwujudan

⁵⁹ Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III: Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, hlm. 146.

⁶⁰ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 10.

daripada berbuat sesuatu dan sebagai perbuatan yang berupa mengabaikan sesuatu.⁶¹

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam perbuatan melawan hukum menurut William C. Robinson dalam bukunya pada tahun 1882 adalah:⁶²

- a. *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
- b. *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;
- c. *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum

Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:⁶³

- a. Melanggar hak subyektif orang lain

Sulit untuk merumuskan pengertian hak subyektif orang lain, akan tetapi dapat dinyatakan sebagai suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut Meiyers hak subyektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya.⁶⁴ Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Hak-hak Pribadi (*persoonlijkheidsrechten*),
- 2) Hak-hak Kekayaan (*vermogensrecht*),

⁶¹ Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 57.

⁶² Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 5.

⁶³ Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 12.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 6.

- 3) Hak atas Kebebasan,
- 4) Hak atas Kehormatan dan Nama Baik.

Asas yang berlaku adalah melanggar hak subyektif orang lain secara *ipso jure*.⁶⁶ Dalam hal-hal dimana kerugian disebabkan oleh sesuatu yang tidak langsung, maka perbuatan tersebut tidak dianggap melawan hukum karena melanggar hak subyektif orang lain, akan tetapi melawan hukum karena bertentangan dengan norma kepatutan. Jadi dapat dipergunakan sebagai pedoman bahwa suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara langsung merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif.⁶⁷

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat

Hoge Raad menafsirkan kewajiban hukum sebagai kewajiban menurut undang-undang. Jadi perbuatan melawan hukum diartikan antara lain, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang. Melanggar undang-undang tidak hanya undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁶⁸ Ada dua aliran mengenai perbuatan yang bertentangan dengan suatu kaedah tertulis, yaitu:⁶⁹

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan suatu kaedah tertulis secara *ipso jure* adalah melawan hukum. Misalnya: ada kaedah lalu lintas yang menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor tidak boleh menghentikan kendaraannya di tikungan. Maka begiyu dia berhenti di tikungan, otomatis dia melakukan perbuatan melawan hukum.

⁶⁶ Rosa Agustina dan Suharnoko, *Kapita Selektta Hukum Perdata*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 8.

⁶⁷ Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 13.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Agustina, *Kapita Selektta Hukum Perdata*, hlm. 8.

2) Perbuatan yang bertentangan dengan suatu kaedah tertulis tidak secara *ipso jure* adalah melawan hukum. Misalnya: kendaraan yang berhenti di tikungan, menurut aliran ini tidak secara *ipso jure* melawan hukum, tetapi mungkin dibenarkan oleh kaedah tata susila atau kaedah patiha, misalnya karena di tikungan tersebut ada orang yang perlu ditolong.

c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.⁷⁰ Tentang kesusilaan yang baik tidak dapat diberikan rumusan yang tepat, namun dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Menurut Mertokusumo, kaedah kesusilaan ini ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi, guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia untuk berbuat jahat.⁷¹ Pendapat tentang apa yang termasuk ke dalam kesusilaan yang baik selalu berubah menurut waktu dan tempat. Mengatasi kesulitan tersebut pada akhirnya hakimlah yang memutuskan menurut pendapat dan nalurinya. Memang terdapat kemungkinan bahwa pendapat hakim tersebut tidak sesuai dengan pandangan umum, akan tetapi hal tersebut jarang sekali terjadi.⁷²

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patiha)

⁷⁰ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 8.

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

⁷² Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 14.

Kriterium terakhir ini dipergunakan untuk melengkapi tiga kriteria terdahulu. Pada garis besarnya dapat dinyatakan, bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan jika:⁷³

- 1) Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
- 2) Perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.⁷⁴

3. Adanya Kesalahan

Kesalahan dipakai untuk menyatakan, bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatan yang salah.⁷⁵ Menurut H.F Vollmar, bahwa untuk adanya kesalahan ada pertanyaan sebagai berikut:⁷⁶

- a. Kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak, yaitu apakah orang yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu?
- b. Kesalahan dalam arti objektif atau konkret, yaitu apakah ada keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan darurat (*noodtoestand*)? Dalam hal ini, orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya,

⁷³ *Ibid.*, hlm. 15.

⁷⁴ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 9.

⁷⁵ Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 18.

⁷⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 82.

namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan.

Kesalahan dalam arti objektif yaitu seseorang dianggap melakukan pelanggaran hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak lain daripada seharusnya orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Dengan kata lain tindakan seseorang tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan normal atau tindakan yang biasanya dilakukan oleh orang yang normal dalam keadaan itu di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Kesalahan dalam arti subjektif yaitu melihat kepada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah orang itu menurut hukum merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan artinya orang itu psychs normal, ataukah si pembuat itu masih kanak-kanak.⁷⁷

Agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*shculdelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.⁷⁸

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁹

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian, dan
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lainnya.

Mengenai unsur kesengajaan dan unsur kelalaian akan penulis jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

⁷⁷ Achmad Ihsan, *Hukum Perdata I B*, (Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1967), hlm. 254.

⁷⁸ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* hlm. 11.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

a. Unsur kesengajaan⁸⁰

Dalam perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu dalam fisik dan/atau mental atau property dari korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut. Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- 1) Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan;
- 2) Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi bukan hanya ada perbuatan saja;
- 3) Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat “maksud” (*intemt*) dari pihak pelakunya. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara istilah “maksud” dengan “motif”. Dengan istilah “maksud” diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghasilkan suatu akibat tertentu. Jika menyulut api ke sebuah mobil, tentu tindakan tersebut mempunyai “maksud” untuk membakar mobil tersebut. Akan tetapi, motif dari membakar mobil tersebut bisa bermacam-macam, misalnya motifnya adalah sebagai tindakan balas dendam, protes, menghukum, membela diri dan lain-lain.

b. Unsur kelalaian⁸¹

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbedan dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Akan tetapi, dalam kesengajaan tidak ada niat dalam hati dari pihak

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 72-73.

pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian, dalam perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, niat atau sikap mental menjadi faktor dominan, tetapi pada kelalaian, niat atau sikap mental tersebut tidak menjadi penting, yang penting dalam kelalaian adalah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya.

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuat yang mestinya dilakukan;
- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care);
- 3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- 4) Adanya kerugian bagi orang lain;
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak lakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Pasal 1365 B.W. tidak memperbedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati (kelalaian), melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada kesalahan (schuld) di pihak pembuat perbuatan melanggar hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian. Maka dalam hukum perdata berdasarkan B.W. tidak perlu sangat dihiraukan apakah ada kesengajaan atau kurang berhati-hati (kelalaian).⁸² Apakah kesalahannya itu ringan maupun berat, tetap mempunyai tanggung jawab yang sama.⁸³ Hal ini berbeda dengan hukum pidana dimana terdapat perbedaan sifat yang besar antara hal kesengajaan dan hal kelalaian.

4. Adanya kerugian bagi korban

⁸² Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 30.

⁸³ Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 19.

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurispruensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.⁸⁴ Dalam hal ini, maka terlihat perbedaan mengenai hal penggantian kerugian akibat wanprestasi dengan akibat perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa tujuan dari akibat wanprestasi adalah untuk memberikan penggantian kerugian, sedangkan tujuan dari akibat perbuatan melawan hukum adalah untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula.⁸⁵

Kerugian materiil menurut Moegni disebut juga kerugian kekayaan sedangkan kerugian immateril disebut juga kerugian idiil. Kerugian kekayaan (*vermogenschade*) pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan diterimanya. Sementara kerugian idiil adalah kerugian moriil atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.⁸⁶ Adapun lebih jelasnya lagi yang termasuk kerugian yang bersifat materil dan immateril ini adalah:⁸⁷

- a. Materil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*). Contohnya: Kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.
- b. Immateril, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya : Dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

⁸⁴ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer.*, hlm. 13

⁸⁵ Ichsan, *Hukum Perdata I B*, hlm. 257.

⁸⁶ Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 76.

⁸⁷ Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembinaan UPN, 2006), hlm. 83.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Terdapat dua teori dalam menentukan hubungan sebab akibat, yaitu sebagai berikut:

a. Hubungan sebab akibat yang faktual (*causation in fact*)

Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.⁸⁸ Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan teori "*conditio sine qua non*" dari Von Buri, yang intinya menyatakan bahwa suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.⁸⁹

b. Hubungan sebab akibat yang dikira-kira (*proximate cause*)

Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya. Dalam yurisprudensi kontemporer di banyak negara, *proximate cause* diartikan sebagai setiap penyebab yang sekuensi secara kontinu dan natural, tanpa diselingi oleh intervensi lain yang menimbulkan kerugian tanpa penyebab tersebut, kerugian yang bersangkutan tidak akan pernah terjadi.⁹⁰ Di negeri Belanda, hal ini dikenal dengan teori "*adequate veroorzaking*", yang intinya menyatakan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan suatu sebab dari

⁸⁸ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 113.

⁸⁹ Ichsan, *Hukum Perdata I B*, hlm. 258.

⁹⁰ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 114.

suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dulu bahwa sebab itu akan mengakibatkan akibat itu.⁹¹

Agar dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas perbedaan antara penyebab faktual dengan penyebab kira-kira, dapat dilihat dalam kasus hipotesis berikut ini:⁹²

Si A mengotori baju si B, lalu si B merasa bajunya sudah kotor, si B pergi ke warung terdekat untuk membeli sabun cuci. Dalam perjalanan antara tempat si B ke warung tersebut tiba-tiba si B digigit ular sehingga si B meninggal dunia. Masalahnya apakah meninggalnya si B disebabkan oleh si A. Menurut teori sebab akibat faktual maka si A adalah penyebab matinya si B. Sebab sekiranya si A tidak mengotori bajunya si B maka si B tidak akan pergi ke warung untuk membeli sabun pencuci, sehingga si B tidak akan pernah digigit ular, sehingga si B tidak akan mati karenanya, meskipun dalam hal ini muncul penyebab lain (*intervening cause*) berupa gigitan ular terhadap si B. Akan tetapi jika terhadap kasus yang demikian diterapkan teori sebab kira-kira (*proximate cause*) maka si A bukanlah penyebab kematian si B. Sebab ketika si A mengotori bajunya si B dalam pikiran si A sebagaimana juga dalam pikiran wajar dari orang lainnya tidaklah akan terbayangkan dan tidak masuk akal bahwa si B akan mati hanya karena bajunya dikotori oleh A.

C. Hal-Hal yang Menghilangkan Perbuatan Melawan Hukum

Sama seperti halnya dalam hukum pidana, demikian pula dalam perbuatan melawan hukum terdapat alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi perbuatan menurut kriteria adalah melawan hukum, akan tetapi sebagai akibat terdapatnya keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan menjadi suatu perbuatan yang benar. Adapun hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tertentu, ialah sebagai berikut:

1. Hak Pribadi

Salah satu hal semacam ini ada, apabila si pembuat perbuatan itu dapat menunjukkan suatu hak pribadi yang menjadi dasar dari perbuatannya itu. Seseorang dapat mengelak dari suatu tuduhan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan alasan bahwa pribadi dia juga secara hukum

⁹¹ Ichsan, *Hukum Perdata I B*, hlm. 258.

⁹² Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 114.

berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sehingga karenanya, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.⁹³

Sebagai contoh, pada umumnya dari suatu pohon milik orang lain, orang tidak diperbolehkan menebang cabang-cabangnya atau memotong akar-akarnya, dan orang yang berbuat demikian, melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi kalau ada dua pekarangan bersampingan, yang satu milik si A dan lain milik si B, dan dipekarangan si A ada berdiri pohon didekat perbatasan dengan pekarangan si B, dan dari pohon itu ada cabang atau akar yang berada dipekarangan si B, maka si B berhak memotong akar itu, sedangkan tentang cabang itu dikatakan, bahwa si B harus meminta dulu supaya si A sendiri yang menebang cabang itu, dan kalau si A tidak memenuhi permintaan ini, si B berhak menebang sendiri cabang itu, asal saja ia tidak menginjak pekarangan si A.⁹⁴

Contoh lainnya diungkapkan oleh Munir Fuady yaitu, ketika seseorang tidak boleh menyewakan rumah yang bukan miliknya kepada orang lain dan kalau hal tersebut dilakukan, maka dia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, pihak pelaku perbuatan tersebut (pihak yang menyewakan) dapat mengajukan bantahan dengan menunjukkan perjanjian sewa dengan pemilik rumah yang antara lain menyatakan bahwa dia berhak menyewakannya kembali rumah tersebut kepada pihak lain, sehingga dia hanya menjalankan haknya itu, jadi bukan melakukan suatu perbuatan melawan hukum.⁹⁵

2. Pembelaan diri (*noodweer*)

Kalau dengan maksud untuk membela diri seseorang terdorong melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melanggar hukum, dapat dibilang bahwa sifat “melanggar hukum” lenyap pula. Untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan bela diri, harus ada serangan yang ditujukan kepadanya dan pembelaan diri tidak

⁹³ *Ibid.*, hlm. 149

⁹⁴ Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 46

⁹⁵ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 149

boleh melampaui batas.⁹⁶ Mengenai hal ini, Munir Fuady mengungkapkan ada dua teori tentang hakikat dari ancaman tindakan berbahaya oleh pelaku kepada korban sehingga korban melakukan pembelaan diri, yaitu sebagai berikut:⁹⁷

a. Teori Objektif

Teori ini menyatakan seseorang baru terbebas dari perbuatan melawan hukum dengan alasan membela diri jika secara nyata dan factual memang ada ancaman yang benar-benar terjadi terhadap pihak yang membela diri tadi. Teori ini tidak banyak pengikutnya.

b. Teori Subjektif

Teori ini mengajarkan bahwa seseorang dapat membela diri dan membebaskan dari tanggung jawabnya sebagai pelaku suatu perbuatan melawan hukum meskipun yang terjadi sebenarnya bukan ancaman, melainkan diyakini secara rasional (*rationably believe*) bahwa ada ancaman tersebut. Jadi, jika ada seseorang secara bercanda menodongkan pistol mainan kepada orang lain, tetapi orang lain tersebut menyangka dia benar-benar ditodong, maka jika dia memukul penodong sampai mati, menurut teori subjektif ini dia dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum dengan alasan membela diri. Sebab ketika dia ditodong, dia tidak mengetahui bahwa pelaku hanya bercanda dan dia tidak pula mengetahui bahwa pistol tersebut adalah pistol mainan, dan dia meyakini secara rasional bahwa dia memang sedang ditodong.

3. **Keadaan memaksa**⁹⁸

Berbeda dengan hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan lainnya, keadaan memaksa ini dapat bersifat mutlak (absolut) atau tak mutlak (relatif).

⁹⁶ Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 23

⁹⁷ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 159.

⁹⁸ Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 48-49.

Keadaan memaksa adalah mutlak, apabila keadaan adalah sedemikian rupa, bahwa setiap orang, siapapun juga, oleh keadaan semacam itu pasti terpaksa untuk melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Misalnya seorang pengemudi mobil si A sekonyong-konyong dipegang tangannya oleh orang lain, si B yang berlipat sepuluh kali lebih kuat daripada si A dan memaksa si A supaya mengarahkan mobilnya kearah lain itu ditabrak dan sangat rusak. Kini sudah terang si A sama sekali tidak melanggar hukum, oleh karena dapat dibilang, bahwa sebetulnya tindakan menabrak mobil lain itu bukan perbuatan si A melainkan perbuatan si B belaka.

Keadaan memaksa adalah tak mutlak, apabila dalam hal seorang melakukan perbuatan melanggar hukum, keadaannya adalah sedemikian rupa, bahwa sebetulnya orang itu dapat menjauhkan diri dari perbuatan itu, akan tetapi hanya dengan suatu pengorbanan kepentingannya sendiri yang sebegitu hebat, sehingga patutlah, bahwa seorang itu menolak untuk berkorban itu dan lantas melakukan perbuatan melanggar hukum itu. Dengan ini kewajiban seorang itu untuk tidak melakukan perbuatan itu, dapat dianggap lenyap. Misalnya seorang pengemudi mobil si A berjumpa dengan mobil lain yang dikemudikan oleh si B yang dari sebab apapun juga menjalankan mobilnya sedemikian rupa sehingga bagi si A hanya dua jalan, yaitu menabrak pohon yang berada ditepi jalan atau menabrak mobil si B dan si A berpikir bahwa kemungkinan si A untuk mati, kalau menabrak pohon daripada kalau menabrak mobil si B, kemudian ia menabrak mobil si B dengan akibat bahwa mobil si B menjadi rusak dan B mendapat kerugian.

4. Melaksanakan ketentuan undang-undang

Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan karena melakukan undang-undang. Polisi yang menahan seseorang dan merampas kemerdekaannya; hakim yang menghukum terdakwa; panitera yang melakukan sitaan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan atau dalam hal *detournement de pouvoir*.⁹⁹

5. Melaksanakan perintah atasan

Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan, bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum. Dalam praktek alasan pembenar ini tidak begitu penting, karena biasanya penguasa yang digugat dan bukan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁰⁰

D. Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Pada pasal 1365 KUHPerdata jelas mengatur bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan untuk lingkup batasan ganti kerugian tersebut. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immaterial. Adapun hal-hal yang dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata antara lain adalah:¹⁰¹

1. Pengerusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);
2. Gangguan (*hinder*), menimbulkan kerugian immateriil yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu;
3. Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.

⁹⁹ Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 24.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 62.

Prinsip ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum yaitu bahwa orang yang dirugikan berhak menuntut agar dikembalikan kepada keadaan semula sebelum perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan terhadapnya.¹⁰²

Menurut Moegni Djojodirdjo untuk penentuan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.¹⁰³ Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena suatu perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah, dengan secara analogis mempergunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam pasal 1243 sampai dengan 1252 KUH Perdata, disamping itu pemulihan kembali kedalam keadaan semula.¹⁰⁴

Pitlo menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan dalam pasal 1243 KUH Perdata, melainkan paling tinggi ketentuan dalam pasal 1243 KUH Perdata tersebut secara analogis.¹⁰⁵

Adapun jenis-jenis penuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, antara lain:¹⁰⁶

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat perbuatan melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁰⁴ Badruzaman, *KUH Perdata Buku Ketiga*, hlm. 148.

¹⁰⁵ Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 52.

¹⁰⁶ Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 102.

Tuntutan-tuntutan tersebut dapat diajukan secara kumulatif, dengan ketentuan bahwa pembayaran ganti kerugian tidak dapat berupa dua jenis ganti rugi sekaligus, yakni tidak dapat dituntut pengembalian keadaan pada keadaan semula dengan ganti rugi berupa sejumlah uang.

Sementara itu menurut Mariam Darus Badruzaman macam-macam gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:¹⁰⁷

1. Uang dan dapat dengan uang paksa;
2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang paksa);
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang paksa);
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Apabila disuatu tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum jumlah ganti kerugiannya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat mutlak untuk menuntut sejumlah itu, maka hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar, selama hal ini tidak melanggar pasal 178 ayat 3 HIR (*ex aquo et bono*)¹⁰⁸, yang pada intinya adalah suatu putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diminta dari gugatan.

Dilihat dari bentuknya, ada tiga bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Ganti rugi nominal;

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian terserbut.

2. Ganti rugi kompensasi;

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami

¹⁰⁷ Badruzaman, *KUH Perdata Buku Ketiga*, hlm. 148.

¹⁰⁸ Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 53.

¹⁰⁹ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 134-135.

oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan atau gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, jatuh nama baik, dan lain-lain.

3. Ganti rugi penghukuman.

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa kemanusiaan.

Ganti rugi untuk kerugian yang akan datang juga mungkin diterapkan. Ganti rugi seperti ini lebih sering diterapkan kepada perbuatan melawan hukum ketimbang terhadap wanprestasi kontrak. Ini disebabkan suatu fakta bahwa dalam suatu wanprestasi kontrak, pihak yang menjadi korban dengan sengaja masuk ke sebuah kontrak, tentu dengan kesiapan menanggung segala konsekuensinya. Akan tetapi, dalam suatu perbuatan melawan hukum, pihak korban tidak pernah ada kesengajaan untuk menerima memberikan persetujuan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Ganti kerugian terhadap kerugian yang akan datang mestilah terhadap kerugian yang akan datang yang dapat dibayangkan yang wajar dan secara nyata akan terjadi. Jadi bukan kerugian yang cuma dikhayalkan atau dikarang-karang. Misalnya, karena tabrakan seorang pegawai cacat seumur hidup hingga tidak dapat bekerja lagi, maka ganti kerugiannya adalah gajinya yang mestinya akan diperoleh sampai batas umur pension.¹¹⁰

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 144.

BAB 3

PENGAJUAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa keolahragaan dengan menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum, namun terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai keolahragaan secara umum dan penyelenggaraannya di Indonesia.

A. Keolahragaan

1. Pengertian dan Perkembangan Olahraga

a. Pengertian Olahraga

Definisi olahraga selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial dan pengaruh penerapan teknologi dalam olahraga. Oleh sebab itu, rumusan definisi olahraga yang ada kini cukup beragam. Pada dasarnya kata olahraga berasal dari kata “olah” dan “raga”. “Olah” berarti ‘upaya untuk mengubah, mematangkan atau menyempurnakan’. “Raga” mengacu pada ‘bagian kasat mata dari manusia yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari manusia seutuhnya yang memiliki potensi untuk bergerak’.¹¹¹ Olahraga merupakan aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Olahraga sendiri berasal dari Yunani. Zaman dahulu kala di Athena, olahraga disebut *gimnastic (gimnos)*, yaitu olahraga khusus untuk laki-laki. Perempuan dilarang keras mengikuti ataupun sekadar melihat olahraga ini. Namun dengan berkembangnya zaman, olahraga akhirnya juga dilakukan wanita.¹¹²

Synder dan Speitzer mendefinisikan *sport* sebagai aktivitas fisik manusia yang dikompetisikan dan yang diatur oleh peraturan

¹¹¹ Yuni Poerwanti, dkk., *Tatanan Kelembagaan Olahraga*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Olahraga, 2004), hlm. 16

¹¹² Andi Mulya, dkk., *Ensiklopedia Olahraga Indonesia*, jilid 2, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 763

institusi yang berkaitan dengan *sport* tersebut. Adapun menurut Zwaag, *sport* adalah suatu kegiatan fisik yang dikompertisikan, mempergunakan fasilitas dan peralatan khusus, dengan dimensi ruang dan waktu yang unik, dimana pemecahan rekor menjadi dambaan. Seorang pakar lain dari Amerika bernama Loy menyatakan bahwa *sport* harus (1) dapat dimainkan, (2) melibatkan beberapa unsur kompetisi, (3) didasarkan atas keberanian fisik, (4) melibatkan unsur-unsur skill, strategi dan harapan, (5) mendapat hasil yang tidak tentu.¹¹³

Istilah *physical education and sport* juga dipakai UNESCO, badan PBB untuk bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, sebagai suatu kesatuan dan tidak dipisahkan. UNESCO yang mengambilnya dari ICSPE (*International Council of Sport and Physical*) mendefinisikan *sport* sebagai setiap kegiatan fisik yang mengandung ciri permainan dan yang melibatkan suatu perjuangan melawan diri sendiri, orang lain, atau tantangan terhadap unsur-unsur alam. *Sport* dalam pengertian itu dilakukan dengan semangat *fair play*. Adapun *International Olympic Committee* selalu menghubungkan *sport* sebagai bagian dari *Olympic Movement*. Bahkan menurut UNESCO, praktik pendidikan jasmani dan olahraga merupakan hak asasi manusia yang mendasar bagi semua orang.¹¹⁴

Di Indonesia, umumnya istilah olahraga yang digunakan merupakan terjemahan dari *sport* yang berasal dari *disport* yang bermakna rekreasi dan kesenangan.¹¹⁵ Pada tahun 60-an, olahraga di Indonesia mempunyai arti yang seluas-luasnya yang meliputi “Segala kegiatan/usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan-kekuatan jasmaniah maupun rohaniah pada tiap manusia” (Keppres RI Nomor 131 Tahun 1962).¹¹⁶ Pada saat itu

¹¹³ Poerwanti, *Tatanan Kelembagaan Olahraga*, hlm 10

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9

¹¹⁶ Mulya, *Ensiklopedia Olahraga Indonesia*, hlm. 764

pembangunan manusia Indonesia akan mencapai hasil yang sebaik-baiknya apabila gerakan olahraga merupakan gerakan massa yang meliputi seluruh lapisan masyarakat dari anak kecil sampai orang dewasa, di sekolah maupun di luar sekolah di seluruh tanah air.¹¹⁷

Salah seorang mantan Menpora, Maladi, mendefinisikan olahraga pada hakikatnya adalah aktivitas otot-otot besar yang menggunakan energi tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup. Olahraga menyangkut segala kegiatan manusia dengan ciri-ciri ada peserta, penonton, pemenang, dan hadiah. Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa olahraga merupakan suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal. Serupa dengan Maladi, Abdul Gafur juga mengungkapkan bahwa olahraga adalah bentuk kegiatan jasmani yang terdapat dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan jasmani secara intensif dalam rangka memperoleh rekreasi, kesenangan dan prestasi optimal.¹¹⁸

Dalam pidato pengukuhan guru besar Eri Berlian menyebutkan bahwa olahraga adalah kegiatan jasmaniah atau fisik manusia yang berpengaruh terhadap kepribadian serta jasmani pelakunya.¹¹⁹ Lebih lanjut, Wismoyo Arismunandar selaku ketua umum KONI Pusat tahun 1997 mengemukakan bahwa olahraga mengajarkan disiplin, memacu berfikir cepat, membentuk jiwa sportifitas, mempunyai rasa bersaing yang sportif, kemampuan bekerja sama dan mengerti akan adanya aturan, berani mengambil keputusan, membentuk jiwa karsa yang mengandung aspek kesetiaan, kebanggaan dan kehormatan.¹²⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memberi definisi olahraga sebagai segala kegiatan yang

¹¹⁷ Poerwanti, *Tatanan Kelembagaan Olahraga*, hlm. 9

¹¹⁸ Mulya, *Ensiklopedia Olahraga Indonesia*, hlm. 764

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm 765

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 766

sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Dari beragam rumusan definisi olahraga yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi pengertian olahraga berkaitan dengan tiga unsur pokok, yaitu bermain, latihan fisik dan kompetisi.

b. Perkembangan Olahraga di Indonesia

Pada zaman pra sejarah, olahraga dilaksanakan terutama untuk sekedar mempertahankan hidup baik untuk mendapatkan makanan, untuk melindungi diri terhadap ancaman lingkungan maupun untuk upacara-upacara kepercayaan. Kemudian dalam zaman kerajaan, olahraga dilaksanakan untuk ketangkasan, seperti olahraga bela diri sampai memanah. Olahraga pada zaman ini dilaksanakan khususnya untuk menghadapi peperangan. Pada zaman penjajahan, olahraga dilaksanakan oleh masyarakat sebagai alat politik untuk menentang penjajahan.¹²¹

Setelah bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya olahraga menjadi sangat penting untuk pembangunan bangsa, yaitu:¹²²

- 1) Olahraga sebagai alat pendidikan,
- 2) Olahraga sebagai alat untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani,
- 3) Olahraga untuk meningkatkan hubungan persahabatan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta
- 4) Olahraga dipakai untuk meningkatkan prestasi agar dapat sejajar dengan bangsa lain yang lebih dahulu berkesimpung di dalamnya.

Pasang surutnya perhatian bangsa untuk membina dan mengembangkan olahraga dipengaruhi terutama dari besar kecilnya instansi pemerintah yang mengelola keolahragaan di tanah air. Makin besar instansi yang mengelola olahraga, diharapkan makin banyak

¹²¹ Direktorat Jenderal Olahraga, *Sejarah Olahraga Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Olahraga, 2003), hlm. 783

¹²² *Ibid.*

massa yang melakukan olahraga dan diharapkan pula makin tinggi prestasi yang dapat dicapai.

Sesuai dengan jalannya roda sejarah, instansi yang mengelolah keolahrgaan dimulai dari tingkat Inspeksi, kemudian meningkat menjadi Biro, meningkat menjadi Jawatan, dan akhirnya yang tertinggi meningkat menjadi Departemen pada waktu bangsa Indonesia sedang semangat-semangatnya menghadapi Asean Games 1962 dan GANEFO pada tahun 1963. Selepas itu beberapa tahun kemudian kembali olahraga dipandang sebagai kegiatan yang kurang tinggi prioritasnya hingga instansi yang menggarap olahraga menurun menjadi Direktorat Jenderal yang kemudian menurun lagi menjadi Direktorat. Sampai saat ini, kegiatan olahraga masyarakat dibina oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dikordinasikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).¹²³

2. Ruang Lingkup Olahraga

Setiap warga negara tidak terkecuali mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga dan memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga. Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional membagi ruang lingkup olahraga menjadi tiga, yaitu: (a) olahraga pendidikan, (b) olahraga rekreasi, dan (c) olahraga prestasi.

a. Olahraga Pendidikan

Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.¹²⁴ Baron Pierre de Coubertin, Penggagas Kebangkitan Olympiade Modern dari Prancis, menyatakan bahwa tujuan akhir olahraga dan pendidikan jasmani terletak dalam peranannya sebagai wadah unik penyempurnaan watak

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Cholik Mutohir, *et al.*, *Olahraga dan Pembangunan Meraih Kembali Kejayaan*, (Jakarta: Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia, 2005), hlm. 157

dan sebagai wahana untuk memiliki dan membentuk kepribadian yang kuat, serta watak yang baik dan sifat mulia; hanya orang-orang yang memiliki kebajikan moral seperti inilah yang akan menjadi warga masyarakat yang berguna.¹²⁵ Olahraga pendidikan ini dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

b. Olahraga Rekreasi

Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan. Adapun tujuan dari olahraga rekreasi yaitu: (a) memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, (b) membangun hubungan sosial, serta (c) melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.¹²⁶ Olahraga rekreasi merupakan jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang.¹²⁷ Dengan kata lain olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi.

c. Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.¹²⁸ Dengan kata lain olahraga prestasi menekankan pada pencapaian hasil akhir berupa prestasi maksimal untuk mendapatkan kemenangan atau keunggulan dalam perlombaan.

¹²⁵ Poerwanti, *Tatanan Kelembagaan Olahraga*, hlm. 12

¹²⁶ Mutohir, *Olahraga dan Pembangunan Meraih Kembali Kejayaan*, hlm. 157

¹²⁷ Mulya, *Ensiklopedia Olahraga Indonesia*, hlm. 764

¹²⁸ Mutohir, *Olahraga dan Pembangunan Meraih Kembali Kejayaan*, hlm. 158

3. Penyelenggaraan Keolahragaan di Indonesia

a. Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan di Indonesia

Berdasarkan UU Sistem Keolahragaan Nasional, keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:¹²⁹

1) Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

Tidak diskriminatif disini maksudnya adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

2) Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab

3) Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan etika adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas. Sedangkan yang dimaksud dengan estetika dalam hal ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

4) Pembudayaan dan keterbukaan.

Pembudayaan yang dimaksud disini adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

5) Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;

6) Pemberdayaan peran serta masyarakat.

Maksud pemberdayaan disini adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.

7) Keselamatan dan keamanan; dan

¹²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*, Ps. 5

8) Keutuhan jasmani dan rohani.

b. Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan di Indonesia

Salah satu faktor penting yang tidak terbantahkan dalam menyelenggarakan sesuatu ialah tersedianya sumber daya keuangan, begitu pula dalam penyelenggaraan keolahragaan. Di Indonesia, dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 69 dijelaskan bahwa penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh dari:¹³⁰

1. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. kerja sama yang saling menguntungkan;
3. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
4. hasil usaha industri olahraga; dan/atau
5. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dana keolahragaan tersebut dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran. Mengenai pendanaan keolahragaan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

¹³⁰*Ibid.*, Ps. 6

4. Pelaku Olahraga

Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.¹³¹

a. Pengolahragawan/olahragawan

Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional serta olahragawan penyandang cacat. Olahragawan amatir merupakan olahragawan yang melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya. Dalam melaksanakan kegiatan olahraganya, olahragawan amatir mempunyai hak:¹³²

- 1) meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- 2) mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- 3) mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
- 4) memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan
- 5) beralih status menjadi olahragawan profesional.

Olahragawan profesional merupakan olahragawan yang melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Dalam melaksanakan kegiatan olahraganya, olahragawan profesional mempunyai hak:¹³³

- 1) didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum;
- 2) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;

¹³¹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5

¹³² *Ibid.*, Ps. 54 ayat (2)

¹³³ *Ibid.*, Ps. 55 ayat (3)

- 3) mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
- 4) mendapatkan pendapatan yang layak.

Olahragawan penyandang cacat merupakan olahragawan yang melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang cacat. Dalam melaksanakan kegiatan olahraganya, olahragawan penyandang cacat mempunyai hak:¹³⁴

- 1) meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang cacat;
- 2) mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
- 3) mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa baik olahragawan amatir, olahragawan professional, maupun olahragawan penyandang cacat sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati. Selain itu setiap olahragawan tersebut juga berhak untuk meningkatkan prestasi serta mengikuti kejuaraan olahraga sesuai dengan cabang olahraga yang diminatinya.

Adapun yang menjadi kewajiban setiap olahragawan adalah untuk:¹³⁵

- 1) menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
- 3) ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan

¹³⁴ *Ibid.*, Ps. 56 ayat (2)

¹³⁵ *Ibid.*, Ps. 56

- 4) menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

b. Pembina Olahraga

1) Pembina Olahraga secara Umum

Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus. Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum. Pembina olahraga berkewajiban:¹³⁶

- a) melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan; dan
- b) melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

c. Tenaga Keolahragaan

Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga. Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang.

Dalam melaksanakan profesinya, tenaga keolahragaan berhak untuk mendapatkan:¹³⁷

- 1) pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
- 2) jaminan keselamatan;

¹³⁶ *Ibid.*, Ps. 61

¹³⁷ *Ibid.*, Ps. 64

3) peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Sama halnya dengan Pembina olahraga, UU Sistem Keolahragaan Nasional juga memungkinkan warga negara asing yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga menjadi tenaga keolahragaan.

B. Penyelenggaraan Pekan Olahraga

1. Pekan Olahraga

Pencapaian prestasi olahraga dilakukan melalui kejuaraan olahraga. Adapun bentuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga. Tujuan dari penyelenggaraan kejuaraan olahraga ini tidak lain untuk:

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

PP Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga membagi pekan olahraga menjadi empat, yaitu: pekan olahraga internasional, pekan olahraga nasional, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga daerah.

a. Pekan Olahraga Internasional

Pekan Olahraga Internasional merupakan pekan olahraga yang mempertemukan beberapa negara sebagai pesertanya, seperti yang lazim kita kenal dengan *Olympic Games*, *Asian Games*, atau *South East Asian Games (SEA Games)*. Tujuan dari keikutsertaan pekan olahraga internasional ini adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga. Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional dilaksanakan oleh Komite

Olimpiade Indonesia (KOI).¹³⁸ Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora), membantu dan memfasilitasi pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional mulai tahap perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan.¹³⁹

b. Pekan Olahraga Nasional

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional memberikan tanggungjawab kepada pemerintah, dalam hal ini Menpora, untuk menyelenggarakan pekan olahraga nasional secara periodik dan berkesinambungan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut Menteri menugaskan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selaku penyelenggara.¹⁴⁰ Tugas KONI sebagai penyelenggara pekan olahraga nasional meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

c. Pekan Olahraga Wilayah

Penyelenggaraan pekan olahraga wilayah ini merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi tuan rumah, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada komite olahraga provinsi setempat. Penentuan pemerintah provinsi yang menjadi tuan rumah ditetapkan melalui musyawarah antar komite olahraga provinsi dalam suatu wilayah.¹⁴¹

d. Pekan Olahraga Daerah

Pekan olahraga daerah meliputi pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga kabupaten/kota yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan. Penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaannya ditugaskan

¹³⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga*, PP No. 17 Tahun 2007, LN No. 36 Tahun 2007, TLN No. 4703, Ps. 5 ayat (2)

¹³⁹ *Ibid.*, Ps. 9 ayat (1)

¹⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 10

¹⁴¹ *Ibid.*, Ps. 13

kepada komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.¹⁴²

2. Penyelenggara Pekan Olahraga

a. Pemerintah

Dalam hal Indonesia menjadi tuan rumah pekan olahraga internasional, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah menugaskan Komite Olahraga Indonesia (KOI) sebagai pelaksana.¹⁴³ Sementara dalam hal pekan olahraga dalam negeri, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan tingkatannya, dan pelaksanaannya ditugaskan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Sebagaimana yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya, penyelenggaraan pekan olahraga nasional adalah menjadi tanggung jawab Menteri, sedangkan penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota adalah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

b. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

KONI adalah pelaksana penyelenggaraan pekan olahraga yang ditugaskan oleh pemerintah. Polemik mengenai penamaan muncul karena terbitnya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Keolahragaan yang tidak menyebutkan nama KONI melainkan Komite Olahraga Nasional (KON) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Dalam Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa pada 30 Juli, disepakati bahwa nama KONI dipertahankan dan dibentuk KOI yang akan menjalankan fungsi sebagai komite olimpiade nasional (National Olympic Committee/NOC)

¹⁴² *Ibid.*, Ps. 16

¹⁴³ *Ibid.*, Ps. 9

Indonesia.¹⁴⁴ KONI terdiri dari 43 induk organisasi cabang olahraga, 7 organisasi olahraga lainnya.

KONI sebagai pembantu pemerintah dalam pengelolaan olahraga khususnya olahraga prestasi yang salah satunya adalah pekan olahraga. Pengelolaan olahraga pada tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan dibantu oleh KONI Pusat. Pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan dibantu oleh KONI Provinsi. Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu oleh KONI kabupaten/kota. Adapun tugas KONI pada setiap tingkatnya menurut Pasal 36 jo. Pasal 39 UU Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu:

- 1) membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
 - 2) mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta KONI cabang dibawahnya;
 - 3) melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
 - 4) melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kejuaraan olahraga.
- c. Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagai Pembina Olahraga Prestasi

Setiap cabang olahraga mempunyai induk organisasi. Induk organisasi cabang olahraga ini adalah organisasi yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi seperti pekan olahraga.¹⁴⁵ Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan yang dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Andi Mulya, dkk., *Ensiklopedia Olahraga Indonesia*, jilid 2, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 591

¹⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*, Ps. 7

¹⁴⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, PP No. 16 Tahun 2007, LN No. 35 Tahun 2007, TLN No. 4702, Ps. 33

Pada olahraga bola basket, satu-satunya induk organisasi cabang olahraga bola basket di Indonesia adalah Persatuan Bola Basket Indonesia (PERBASI). PERBASI didirikan pada tanggal 23 Oktober 1951 atas prakarasa Tonny Wen dan Wim Latumalen.¹⁴⁷ PERBASI adalah organisasi non-pemerintah yang merupakan anggota dari KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia). Susunan organisasi PERBASI berbentuk piramida mulai dari tingkat kota/kabupaten sampai pusat. Pengurus Pusat PERBASI wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Pengurus Provinsi PERBASI wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah hukum dari provinsi yang bersangkutan. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah hukum dari kota/kabupaten yang bersangkutan. PERBASI beranggotakan perkumpulan-perkumpulan bola basket atau biasa disebut klub bola basket.

Adapun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PERBASI tertanggal 12 April 2011 dijelaskan bahwa PERBASI adalah satu-satunya badan/wadah kegiatan bola basket nasional yang memiliki wewenang dan bertugas dalam mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi segala kegiatan bola basket di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Mengkoordinasikan yang dimaksud disini adalah mengadakan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan bola basket yang berkesinambungan dari tingkat sekolah sampai perguruan tinggi, dari tingkat daerah sampai internasional. Membina yang dimaksud disini adalah dalam hal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas pertandingan, wasit, pelatih dan pemain serta membimbing agar semua pihak tersebut menerapkan peraturan-peraturan pertandingan bola basket sesuai yang ditetapkan oleh FIBA (Federasi Bola Basket Internasional). Mengawasi yang dimaksud disini adalah mengawasi agar setiap jajaran dan seluruh anggota PERBASI tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan

¹⁴⁷ Nuril Ahmadi, *Permainan Bola Basket*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 6

PERBASI pada khususnya maupun keolahrgaan nasional pada umumnya, serta mengawasi agar melaksanakan olahraga bola basket sesuai dengan peraturan-peraturan pertandingan bola basket yang ditetapkan oleh FIBA.

C. Pertanggungjawaban terhadap Cedera Atlet dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Keolahragaan, maupun Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai pertanggungjawaban perihal resiko cedera atlet saat bertanding. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan dua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pekan olahraga untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perihal cedera atlet dalam pekan olahraga. Pertama, penulis melakukan wawancara dengan pihak KONI selaku yang ditugaskan pemerintah sebagai pelaksana pekan olahraga. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan pihak PERBASI sebagai salah satu induk organisasi cabang olahraga di Indonesia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional membagi atlet menjadi atlet profesional dan atlet amatir. Atlet profesional adalah atlet yang melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya, sedangkan atlet amatir adalah atlet yang melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang *Sport Science* KONI Pusat, Lilik Sudarwati, S.Psi., M.H., diketahui bahwa pada prakteknya, untuk atlet profesional pasti mempunyai kontrak dengan klubnya dan salah satu isi kontrak tersebut pasti mengatur mengenai jaminan kesehatan atau yang lebih dikenal dengan asuransi.¹⁴⁸ Hal ini sesuai sebagaimana yang diatur

¹⁴⁸ Wawancara dengan Lilik Sudarwati, S.Psi., M.H., Kepala Bidang Sport Science Komite Olahraga Nasional Indonesia, pada hari Selasa, 6 Juni 2017 pukul 12.30 WIB, di KONI Pusat, Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

dalam pasal 57 ayat (8) dan (9) PP Penyelenggaraan Keolahragaan, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja. Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (8) paling sedikit meliputi:

- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. adanya kesepakatan;
- c. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;
- d. masa berlaku perjanjian;
- e. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
- f. mekanisme penyelesaian perselisihan.”

Dengan demikian jika atlet professional tersebut cedera saat bertanding, maka pertanggungjawabannya jelas sebagaimana yang disetujui dalam kontrak.

Namun tidak demikian dengan atlet amatir. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PERBASI, Danny Kosasih. Bagi atlet-atlet amatir yang mengikuti kejuaraan olahraga antar daerah pada praktiknya tidak dibuatkan kontrak kerja seperti halnya atlet professional. Sehingga secara umum, perihal hak dan kewajiban atlet itu berlangsung sesuai apa yang telah tercantum dalam AD/ART PERBASI saja.¹⁴⁹ Namun lagi-lagi, perihal pertanggungjawaban cedera atlet saat bertanding tidak diatur juga dalam AD/ART PERBASI tersebut.

Danny Kosasih mengatakan dalam hal terjadi cedera, bila atlet bertanding mewakili klubnya maka klubnya yang bertanggung jawab, bila atlet bertanding mewakili daerah maka PERBASI daerahnya yang bertanggung jawab, dan apabila atlet tersebut berada di tim nasional, maka PERBASI pusat lah yang menanggung seluruh perawatan terkait kesehatannya. Beliau mengatakan hal ini memang tidak diatur secara tertulis namun sudah menjadi hukum kebiasaan di dunia olahraga Indonesia demikian.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Danny Kosasih, Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, pada hari Senin, 12 Juni 2017 pukul 13.30 WIB, di The Foodhall Kitchen, Alam Sutera, Tangerang.

Perihal sejauh mana ditanggung pengobatannya, itu juga merupakan bagian yang abu-abu karena memang tidak ada standar bakunya.¹⁵⁰

Dalam hal terjadi cedera atlet dalam pekan olahraga, kenyataan yang terjadi di lapangan adalah KONI sebagai penyelenggara memberikan sistem *reimburse* atau penggantian uang yang sudah dikeluarkan untuk pengobatan cedera. Hal ini dikarenakan kecelakaan merupakan hal yang tidak bisa diprediksi besarannya berapa oleh anggaran pemerintah sehingga tidak dianggarkan sedemikian rupa sejak awal. Penggantian uang ini pun tidak ada pengaturannya yang mewajibkan KONI harus melakukannya. Seberapa jauh penanggungannya pun tidak jelas. Jadi semua merupakan kebijakan dari KONI itu sendiri saja.¹⁵¹

Saat ini, untuk melindungi para atlet BPJS dapat menjadi jaminan bagi resiko cedera atlet, namun perlu diingat tidak semua kasus dapat *discover* oleh BPJS. Beberapa tahun terakhir ini, sejak tahun 2014 *Royal Sport Medicine Centre* dapat menjadi solusi bagi para atlet yang mengalami cedera. *Royal Sports Medicine Centre* merupakan salah satu klinik yang disediakan oleh Rumah Sakit *Royal Progress*, Sunter, Jakarta Utara, yang dibangun untuk memberikan pelayanan paripurna kepada atlet profesional dan non profesional yang memerlukan konsultasi performance, solusi medis untuk cedera olahraga dan solusi *conditioning* yang berkelanjutan.¹⁵² Rumah sakit ini memiliki program sosial untuk melayani perawatan cedera atlet tanpa pungutan biaya.¹⁵³

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa di Indonesia, belum ada payung hukum yang jelas melindungi atlet amatir yang cedera saat bertanding.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Wawancara dengan Lilik Sudarwati, S.Psi., M.H., Kepala Bidang Sport Science Komite Olahraga Nasional Indonesia, pada hari Selasa, 6 Juni 2017 pukul 12.30 WIB, di KONI Pusat, Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

¹⁵² Royal Sport Medicine Centre, <http://www.royalprogress.com/rsmc.php>, diakses pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 18.00 WIB.

¹⁵³ Wawancara dengan Danny Kosasih, Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, pada hari Senin, 12 Juni 2017 pukul 13.30 WIB, di *The Foodhall Kitchen*, Alam Sutera, Tangerang.

Namun, jika melihat peraturan-peraturan yang ada maka penulis berpendapat perlindungan terhadap atlet amatir yang cedera saat bertanding seyogyanya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Hal ini mengingat yang ditetapkan dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia¹⁵⁴ dan salah satu tujuan itu adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran¹⁵⁵. Dengan kata lain pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan para atlet di Indonesia, khususnya seperti atlet amatir yang tidak memiliki kontrak kerja ini.

Lebih lanjut lagi, PP Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga menetapkan bahwa penyelenggaraan pekan olahraga merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Adapun salah satu tujuan dari penyelenggaraan pekan olahraga adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran.¹⁵⁶ Dengan demikian maka penulis berpendapat perihal perlindungan terhadap atlet yang cedera saat bertanding di pekan olahraga termasuk tanggung jawab Pemerintah.

D. Penyelesaian Sengketa Keolahragaan dengan Menggugat Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum

1. Sengketa Keolahragaan

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok baik dalam lingkup publik maupun privat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹⁵⁷ Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan,

¹⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*, Ps. 15.

¹⁵⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, Ps. 12.

¹⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*, Ps. 45

¹⁵⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 643

pengembangan, dan pengawasan.¹⁵⁸ Dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa keolahragaan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan dalam segala aspek yang berkaitan dengan olahraga.

Menurut James H. Carter, secara umum, sengketa olah raga biasanya terkait soal tindakan olahragawan dan kontrak. Akan tetapi, perkembangan olah raga saat ini sangat kompleks dan melibatkan banyak aktor, tidak hanya atlet dengan federasi olah raga tapi bisa juga soal penjualan hak siar, transfer pemain atau *sponsorship*. Carter membagi sengketa olah raga menjadi tiga yaitu¹⁵⁹:

- a. Sengketa antara atlet dengan federasi olah raga
- b. Sengketa federasi olah raga internasional dengan nasional
- c. Sengketa tentang kontrak komersial

Penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui banyak cara. Menurut Graeme Mew dan Mary Jane Richards, sengketa dalam olah raga, secara garis besar, bisa diselesaikan melalui tiga cara¹⁶⁰:

- a. Lembaga pemerintah
- b. Internal federasi olah raga
- c. Lembaga internasional.

Mengenai sengketa keolahragaan ini, Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) menyatakan:

“Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Di Indonesia, saat ini ada dua lembaga arbitrase yang membidangi masalah olahraga. Ada Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI)

¹⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*, Ps. 1 ayat (1)

¹⁵⁹ Eka An Aqimuddin, “Perihal Sengketa Dalam Olah Raga (*Jurisdiction Court of Arbitration for Sports/ CAS*)” http://www.hukumpedia.com/eka_aa/perihal-sengketa-dalam-olah-raga-jurisdiction-court-of-arbitration-for-sports-cas, diakses 14 Juni 2017.

¹⁶⁰ *Ibid.*

dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI). BAKI dibentuk oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sedangkan BAORI dibentuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).¹⁶¹ Selain melalui arbitrase, penyelesaian sengketa keolahragaan juga dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dalam penjelasannya menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan olahraga bola basket, Anggaran Rumah Tangga PERBASI dalam Pasal 48 menyatakan:

“Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, ketidaksepahaman, penafsiran ketentuan dari kontrak atau perjanjian, yang berhubungan dengan kegiatan, yang terjadi dan menyangkut atau melibatkan PERBASI dan/atau jajarannya dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut kegiatan olahraga bola basket dan/atau yang mempunyai kaitan dengan kegiatan atau kepentingan olahraga bolabasket, diantara PERBASI dan/atau jajarannya, tanpa ada yang dikecualikan (“perselisihan”), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan atau melalui mekanisme internal organisasi yang berlaku, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Keolahragaan.”

Jadi, bila terjadi sengketa keolahragaan dalam penyelenggaraan olahraga bola basket maka diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa keolahragaan ditempuh melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).

Lebih lanjut, bila sengketa keolahragaan tidak kunjung selesai juga walaupun telah menempuh musyawarah dan mufakat maupun arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan:

¹⁶¹ ALI, “Arbitrase, Jalur Efektif Selesaikan Sengketa Gaji Atlet” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52949f8e4429b/arbitrase--jalur-efektif-selesaikan-sengketa-gaji-atlet>, diakses 14 Juni 2017

“Apabila penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.”

Dalam hal sengketa keolahragaan melibatkan subjek hukum lintas negara maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Lembaga Arbitrase Olahraga (*Court of Arbitration for Sport/CAS*). CAS adalah lembaga internasional non pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa olah raga. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa olah raga tersebut didasarkan dari kesepakatan para pihak yang bersengketa.¹⁶² Dalam beracara di CAS para pihak dapat menentukan hukum mana yang digunakan (*choices of law*). Apabila tidak ditentukan maka hukum yang digunakan adalah hukum Swiss atau tempat para pihak berasal. Putusan dalam CAS bersifat final dan mengikat serta dihasilkan berdasarkan suara mayoritas dan tidak diperkenankan adanya pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).¹⁶³

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Sengketa Keolahragaan

Setiap orang yang merasa kepentingannya diganggu berhak untuk memintakan perlindungan hukum ke pengadilan, maka setiap orang yang meminta perlindungan hukum ke pengadilan haruslah pihak yang benar-benar memiliki kepentingan untuk mengajukan suatu hak atau tuntutan atas haknya tersebut.¹⁶⁴ Namun, untuk menghindari tuntutan-tuntutan yang tidak pantas maka terdapat syarat untuk mengajukan suatu tuntutan hak ke pengadilan, yaitu tuntutan yang dianggap cukup layak dan memiliki dasar hukum untuk menuntut sajalah yang dapat diterima sebagai dasar mengajukan tuntutan dan perlindungan kepentingan ke pengadilan.¹⁶⁵

¹⁶² Eka An Aqimuddin, “Perihal Sengketa Dalam Olah Raga (*Jurisdiction Court of Arbitration for Sports/ CAS*)” http://www.hukumpedia.com/eka_aa/perihal-sengketa-dalam-olah-raga-jurisdiction-court-of-arbitration-for-sports-cas, diakses 14 Juni 2017.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 52.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 53

Dasar hukum pengajuan gugatan perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ada dua, yaitu karena wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). KUHPerdata membedakan antara gugatan wanprestasi, yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara para pihak, dan gugatan perbuatan melawan hukum dimana tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak.¹⁶⁶

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perikatan yang lahir karena perjanjian atau didasari pada hubungan kontraktual, dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada pengadilan setelah salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan telah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Bagi pihak yang dirugikan dalam perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak, dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengadilan sesuai dengan dasar 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Sebelum mengajukan gugatan, calon penggugat harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akan mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap lawannya. Hal ini, menurut M.A. Moegni Djodirdjo, karena akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti rugi antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.¹⁶⁷ Apabila diperhatikan, pihak yang dituntut ganti rugi dalam konteks

¹⁶⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, hlm. 136.

¹⁶⁷ Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 13.

perbuatan melawan hukum berkedudukan sebagai orang yang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berusaha mengembalikan korban seperti dalam keadaan semula sebelum adanya perbuatan tersebut. Sedangkan jika pihak yang dituntut ganti rugi dalam konteks wanprestasi maka sebenarnya permintaan ganti rugi adalah sebagai upaya untuk mengembalikan posisi pihak ke dalam kondisi seandainya perjanjian itu dilaksanakan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, menurut Pasal 88 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional penyelesaian sengketa keolahragaan dapat ditempuh melalui Pengadilan sebagai tahap akhir penyelesaian sengketa. Apabila sengketa keolahragaan didasari adanya hubungan kontraktual, maka apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi secara tidak sebagaimana yang diperjanjikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar wanprestasi.

Apabila sengketa keolahragaan tidak didasari adanya hubungan kontraktual, maka pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pihak lainnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum. Dari bunyi pasal 1365 KUHPerdara tersebut dapat dilihat terdapat empat unsur yang harus terpenuhi dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:¹⁶⁸

1. Terdapat perbuatan yang melawan hukum
2. Terdapat unsur kesalahan
3. Terdapat kerugian
4. Terdapat hubungan (kausalitas) antara sebab dengan akibat

Apabila sengketa keolahragaan yang terjadi memenuhi setiap unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dalam suatu sengketa keolahragaan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan.

¹⁶⁸ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 67.

BAB IV

ANALISIS PEMBEBANAN GANTI RUGI TERHADAP PENGOBATAN CEDERA ATLET ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Bwi

1. Kasus Posisi

Penggugat dalam kasus ini adalah ayah dari Fidiana Rosa Daisya yang merupakan atlet basket yang memperkuat kontingen basket Kabupaten Banyuwangi dalam berbagai pertandingan antar daerah kabupaten Banyuwangi maupun dalam kegiatan pertandingan basket tingkat provinsi Jawa Timur. Tergugat I adalah Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kabupaten Banyuwangi. Tergugat II adalah Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banyuwangi. Tergugat III adalah Bupati Banyuwangi.

Perkara bermula pada bulan Juni 2013 saat anak Penggugat mengikuti uji tanding Pra Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur mewakili Tim Basket Kabupaten Banyuwangi di Sidoarjo. Saat sedang bertanding, anak Penggugat terjatuh dan mengalami cedera serius pada lutut kanan sehingga tidak dapat melanjutkan permainan. Ketika kecelakaan itu terjadi, Tergugat I tidak mengantarkannya ke rumah sakit untuk perawatan semestinya, melainkan dibawa pulang ke Banyuwangi.

Terhadap keadaan tersebut Penggugat meminta Tergugat I untuk memperhatikan serta bertanggung jawab atas semua pembiayaan yang bakal timbul dari upaya perawatan kesehatan anak Penggugat. Tergugat I kemudian menyerahkan dana kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pemeriksaan MRI (*Magnetic Resonance Imaging*). Berbekal uang dari Tergugat I, Penggugat mengantarkan anak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan MRI di Rumah Sakit Medistra Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2013.

Hasil diagnosa Dr. dr. Andri Lubis, sp,OT. menyebutkan bahwa urat ACL pada lutut kanan putus dan meniscus pada lutut kanan robek.

Universitas Indonesia

Dokter merekomendasi segera ditindak lanjuti untuk menjalani operasi rekonstruksi ACL lutut kanan dan meniscus lutut kanan. Menurut penjelasan bagian administrasi rumah sakit Medistra Jakarta, ternyata operasi rekonstruksi ACL dan meniscus lutut memerlukan biaya sangat besar mencapai jumlah Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dan harus deposit sebelum operasi sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Oleh karena terbentur masalah biaya, maka sampai gugatan ini diajukan anak Penggugat sampai sekarang belum dioperasi sehingga menghalangi semua ruang gerak aktifitas dalam segala aspek kehidupan dan cita-citanya menjadi terhambat oleh sakit yang di deritanya. Atas perbuatan tidak memberikan pengobatan dan perawatan yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.

2. Ringkasan Gugatan Penggugat

Pada intinya, Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan mengenai tindakan para tergugat yang telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya atas cedera serius yang dialami anaknya saat sedang mengikuti uji tanding Pra Pekan Olahraga Jawa Timur mewakili Tim Basket Kabupaten Banyuwangi di Sidoarjo. Dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta Tergugat I untuk memperhatikan serta bertanggung jawab atas semua pembiayaan yang bakal timbul dari upaya perawatan kesehatan anak Penggugat, yang akhirnya Tergugat I menyerahkan dana kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pemeriksaan MRI. Setelah dilakukan pemeriksaan MRI ternyata anak Penggugat direkomendasi untuk segera menjalani operasi rekonstruksi ACL lutut kanan dan meniscus lutut kanan yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat sudah berulang kali mengirim surat permohonan bantuan dana untuk biaya operasi cedera lutut anak Penggugat kepada Para Tergugat namun tidak

ada respon yang memuaskan, padahal kecelakaan yang menimpa anaknya tersebut terjadi ketika anaknya sedang bertanding mewakili Kabupaten Banyuwangi dan sudah tentu membawa misi untuk mengharumkan nama daerah Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu Penggugat mengatakan bahwa sudah sepantasnya menjadi beban tanggung jawab bersama PERBASI Banyuwangi (Tergugat I), KONI Banyuwangi (Tergugat II), dan Pemerintah Banyuwangi (Tergugat III) untuk membiayai semua biaya operasi dan perawatan anaknya tersebut sampai sembuh.

Penggugat mengatakan bahwa cedera yang dialami anaknya tersebut harus segera ditindak lanjuti dengan operasi sesuai hasil diagnosa dokter yang apabila tidak dioperasi atau terlambat operasi akan berakibat sangat fatal berpotensi menjadi sakit permanen yang menyusahakan anak tersebut maupun Penggugat selaku orang tuanya. Guna mencegah sakit permanen yang menghalangi aktifitas dan cita-cita anak Penggugat meraih masa depan yang cerah, maka cukup beralasan Penggugat mohon untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang untuk biaya operasi dan perawatan anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) atau menghukum Para Tergugat tersebut untuk bersama-sama segera mengurus dan menyelesaikan semua keperluan anak Penggugat tersebut hingga dinyatakan sembuh oleh dokter, mulai dari pengurusan serta pembiayaan operasi rekonstruksi ACL dan Meniscus lutut kanan, perawatan, penginapan dan biaya hidupnya selama sakit sampai sembuh total.

Penggugat juga meminta Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap Kantor dan tempat tinggal Tergugat I untuk kemudian dijual lelang yang hasilnya digunakan membiayai semua keperluan operasi, perawatan dan biaya hidup anak Penggugat selama sakit hingga dinyatakan sembuh total oleh dokter yang menanganinya.

3. Ringkasan Jawaban Para Tergugat

a. Dalam Eksepsi:

Tergugat II dalam eksepsinya mengatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dan meminta ganti rugi untuk biaya pengobatan anaknya sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) namun uang senilai itu tidak terperinci untuk biaya apa saja dan selain itu operasi belum pernah dilakukan/dilaksanakan sehingga kepastian dan jumlah biayanya belum dapat di katakan pasti.

b. Dalam Pokok Perkara:

Tergugat I menjawab bahwa kegiatan dimana anak Penggugat ikut bermain adalah kegiatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, PERBASI Banyuwangi selaku Tergugat I hanya menyediakan atletnya saja. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap terjadinya cedera pada atlet saat bertanding penanganannya diserahkan secara langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku Tergugat III.

Tergugat II menjawab bahwa anggaran dari KONI selaku Tergugat II dalam perkara ini adalah untuk pembinaan bukan untuk biaya pengobatan dan anggaran tersebut telah diserahkan kepada masing-masing cabang olahraga termasuk kepada PERBASI selaku Tergugat I, dengan demikian masing-masing organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap para atletnya. Penggugat juga telah mengakui pernah menerima bantuan dari Tergugat I sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa PERBASI selaku induk organisasi bola basket memiliki kepedulian terhadap atletnya. Pada saat dilakukan mediasi, solusi-solusi dari Para Tergugat guna pemulihan cedera anak dari Penggugat sudah pernah disampaikan, namun sampai saat ini syarat-syarat secara administrasinya tidak pernah di penuhi oleh Penggugat. Atas uraian tersebut Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II jelas tidak melakukan kelalaian dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang benar.

Tergugat III menjawab tidak tepat menggugat Bupati Banyuwangi untuk mempertanggungjawabkan secara hukum atas akibat kecelakaan atlet dalam menjalankan aktifitas olahraga. Semua atlet olahraga tentu bernaung dibawah masing-masing cabang olahraga, sedangkan semua cabang olahraga berinduk pada KONI. Cabang olah raga bola basket yang digeluti anak Penggugat adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus Cabang PERBASI baik dalam hal pengelolaan manajemen organisasi, administrasi, sumberdaya manusia dan finansialnya, termasuk pembinaan, pengawasan, pelatihan maupun keselamatan dan jaminan kesehatan atlet. Tergugat III menolak disebut telah lalai dan menolak membayar uang sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kepada Penggugat. Akan tetapi secara moral Tergugat III tetap memberi perhatian dan bantuan melalui disposisi memungkinkan anak Penggugat memperoleh hak untuk dilakukan operasi rekonstruksi ACL dan Meniscus Lutut di Rurnah Sakit Dr. Soetomo Surabaya dan sudah masuk daftar tunggu.

4. Ringkasan Pertimbangan Majelis Hakim

a. Dalam Eksepsi:

Mengenai eksepsi Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim berpendapat walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara spesifik bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melainkan menyebutkannya sebagai suatu tindakan kelalaian, namun memperhatikan kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta keadaan Penggugat dalam relevansinya dengan keberadaan Para Tergugat, maka sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta prinsip dasar keadilan senyatanya, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat manakala gugatan Penggugat yang menyebutkan Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya diartikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan, karena ketentuan Pasal 118 HIR hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya. Memperhatikan duduk masalah perkara a quo maka keseluruhan uraian gugatan Penggugat yang telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dan ataupun proses terjadinya kelalaian oleh Para Tergugat yang didalilkan dalam gugatan Penggugat telah menggambarkan keadaan materil yang cukup jelas, lengkap dan terang. Oleh karena itu eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa Fidiana Rosa Daisya anak Penggugat adalah atlet bola basket Kabupaten Banyuwangi yang mengalami cedera saat bertanding dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur untuk membela kepentingan Para Tergugat sehingga kini yang bersangkutan perlu dilakukan operasi rekonstruksi ACL dan Meniscus lutut;
 - b) Bahwa Penggugat pernah menerima bantuan dari Tergugat I sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Bahwa Tergugat III menolak membayar sejumlah uang yang dituntut Penggugat akan tetapi Tergugat III tetap memberi perhatian dan bantuan dalam batas kewajaran yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan memberi bantuan pengobatan dan upaya penyembuhan di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya yang sekarang masih masuk daftar tunggu;

- 2) Majelis Hakim berpendapat adalah hak anak Penggugat untuk memperoleh perawatan dan kesembuhan akibat cedera yang dialaminya sewaktu bertanding basket dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur untuk kepentingan Para Tergugat. Adapun hak anak Penggugat tersebut dalam kasus ini melekat pada diri Penggugat selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anaknya tersebut;
- 3) Berdasarkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata telah didapat suatu fakta bahwa Para Tergugat masing-masing merupakan organ yang bekerjasama dalam menaungi anak Penggugat selaku atlet bola basket. Namun dalam kenyataannya ketika anak Penggugat mengalami cedera saat bertanding untuk kepentingan Para Tergugat tidak mendapat perhatian dan pemulihan secara nyata karena berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat (Dadang Mubin dan Ayuk Tyas Agustina) anak Penggugat tidak dibawa ke rumah sakit atau dokter, tetapi hanya dibawa ke tukang urut (dukun) dan dibawa pulang sehingga akhirnya setelah tidak sembuh dan harus mendapat perawatan anak Penggugat tersebut perlu dilakukan operasi rekonstruksi ACL dan Meniscus Lutut di Rumah Sakit yang tidak bisa dilakukannya sampai saat ini karena ketiadaan biaya dan ataupun segala persyaratan yang ditentukan oleh Para Tergugat belum bisa dipenuhinya;
- 4) Walaupun pernah menerima bantuan uang sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I (vide bukti T.I.1). Namun uang dimaksud tidaklah memadai karena biaya perawatan yang diperlukannya ternyata diperkirakan sejumlah Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) (vide bukti P-1 sampai dengan P.5);

- 5) Dalam melaksanakan kewajibannya, tentunya Para Tergugat harus berpedoman pada sistem dan peraturan operasional managerial yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan dalam praktik kehidupan pembinaan seorang atlet. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat maupun jawaban Para Tergugat, ternyata tidak atau belum diatur mekanisme dan atau prosedur tetap bagaimanakah Para Tergugat harus bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban hukumnya manakala ada seorang atlet yang mengalami cedera saat bertanding mewakili kepentingan Para Tergugat;
- 6) Dalam menentukan apakah Para Tergugat secara tanggungrenteng harus bertanggungjawab dalam suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, selain memperhatikan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum juga harus dipertimbangkan adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara anak Penggugat selaku atlet yang mewakili kepentingan Para Tergugat apakah telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dengan tindakan Para Tergugat yang belum melakukan upaya perawatan dan penyembuhan terhadap cedera yang dialami oleh anak Penggugat;
- 7) Perlu dipertimbangkan apakah perbuatan para pihak tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip itikad baik yang harus dilakukan oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan harta bendanya apakah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan itikad baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*);
- 8) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti lain yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah mendapat upaya penyembuhan yang memadai, sehingga dapat membuktikan bahwa Para Tergugat sampai saat ini tidak melakukan upaya perawatan dan penyembuhan secara maksimal terhadap anak Penggugat;

- 9) Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yang ada membuktikan bahwa tindakan Para Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku organisasi yang harus menaungi anak Penggugat sebagai atlet basket, sehingga perbuatan mereka tersebut jelas telah melanggar hak subyektif Penggugat. Tindakan tidak melakukan perawatan dan upaya penyembuhan terhadap anak Penggugat jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- 10) Dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat, dan sebaliknya Para Tergugat telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya;
- 11) Mengenai tuntutan penggugat agar menyatakan rekomendasi Dr.dr. Andri Lubis, Sp.OT., dari Rumah Sakit Medistra Jakarta yang mengatakan segera ditindak lanjuti operasi rekonstruksi ACL dan Meniscus Lutut Kanan Fidiana Rosa Daisya adalah bersifat mendesak dan segera dilaksanakan, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas dan keadaan luka (sakit) yang dialami anak Penggugat maka patut dan layak untuk dikabulkan;
- 12) Mengenai tuntutan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar sebesar Rp.108.000.000,00 kepada Penggugat untuk membiayai operasi dan perawatan anak Penggugat, karena Penggugat menentukan tuntutan yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim menentukan yang dapat dikabulkan adalah suatu tuntutan untuk memulihkan keadaan anak Penggugat seperti dalam keadaan semula.

5. Putusan

Majelis Hakim terhadap kasus ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah lalai (melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat) karena tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Fidiana Rosa Daisya (Anak Penggugat), selaku atlet basket yang cedera saat bertanding mengharumkan nama daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Menyatakan rekomendasi Dr.dr. Andri Lubis, Sp.OT., dari Rumah Sakit Medistra Jakarta yang mengatakan segera ditindak lanjuti operasi rekonstruksi ACL dan Meniscus Lutut Kanan Fidiana Rosa Daisya (Anak Penggugat), adalah bersifat mendesak dan segera dilaksanakan;
- Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama melakukan tindakan pemulihan kondisi kesehatan Fidiana Rosa Daisya (Anak Penggugat) seperti semula termasuk membiayai semua biaya operasi, perawatan, penginapan dan keperluan hidupnya selama sakit hingga dinyatakan sembuh total oleh dokter yang menanganinya;
- Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.

B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Bwi

1. Penetapan Perbuatan Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Pada intinya, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk tidak melakukan perawatan dan upaya penyembuhan terhadap anak Penggugat. Kecelakaan anak Tergugat terjadi ketika menjalankan kegiatan pertandingan basket mewakili daerah Kabupaten Banyuwangi sudah tentu untuk mengharumkan nama daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga sudah sepantasnya menjadi beban tanggung jawab bersama Para Tergugat untuk membiayai semua operasi dan perawatan sampai sembuh. Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara spesifik bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, namun mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyebutkan Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya diartikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Bab 2, perbuatan melawan hukum dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah: *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Terdapat 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian. Berdasarkan inti gugatan tersebut, penulis selanjutnya akan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan mengaitkannya dengan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat untuk membuktikan apakah memang perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga membebaskan tanggung jawab bagi Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat.

a. Unsur “Perbuatan Melawan Hukum”

Menurut yurisprudensi, terdapat 4 (empat) kriteria suatu perbuatan merupakan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain,
- 2) Melanggar kewajiban hukum si pelaku,
- 3) Bertentangan dengan kesusialaan, atau
- 4) Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian (asas patiha).

Melanggar hak subjektif orang lain dan melanggar kewajiban hukum si pelaku merupakan pelanggaran yang tercakup dalam undang-undang (*absolut*) sedangkan bertentangan dengan kesusialaan dan kepatutan merupakan pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis (*relative*).¹⁶⁹

Dalam kasus ini, sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Bab 3, peraturan perundang-undangan mengatur mengenai apa saja hak yang dimiliki atlet amatir seperti anak Penggugat ini, namun tidak ada disebutkan bahwa atlet amatir memiliki hak atas jaminan kesehatan pada umumnya, maupun hak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan apabila terjadi kecelakaan saat bertanding pada khususnya. Begitu pula mengenai kewajiban PERBASI, KONI, dan Pemerintah, peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberikan kewajiban untuk memberikan perawatan dan pengobatan terhadap atlet yang kecelakaan saat bertanding. Melanggar hak subjektif Penggugat dan melanggar kewajiban hukum Para Tergugat merupakan pelanggaran yang tercakup dalam undang-undang (*absolut*).¹⁷⁰ Oleh karena perihal pengobatan dan perawatan terhadap atlet amatir seperti anak Penggugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dikatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pengobatan dan perawatan terhadap anak Penggugat bukan melanggar

¹⁶⁹ Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 43.

¹⁷⁰ *Ibid.*

hak subjektif Penggugat maupun melanggar kewajiban hukum Para Tergugat.

Namun, pelanggaran hukum perdata tidak saja meliputi pelanggaran terhadap undang-undang tetapi meliputi pula pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷¹ Penulis dalam hal ini melihat bahwa apa yang Para Tergugat lakukan adalah bertentangan dengan asas kepatutan. Manusia harus menyadari bahwa ia adalah bagian dari anggota masyarakat dan karenanya dalam perbuatan dan tingkah lakunya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sesamanya. Suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan jika:¹⁷²

- 1) Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
- 2) Perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

Tindakan Para Tergugat yang tidak membawa anak Tergugat yang cedera parah ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan sepatasnya melainkan dibawa ke tukang pijat (dukun) kemudian dibawa pulang memperlihatkan tingkah laku yang tidak memperhatikan kepentingan sesamanya manusia. Tindakan Para Tergugat tersebut jelas sangat merugikan anak Penggugat karena cedera yang tidak ditangani dengan baik tersebut membuat cedera itu tidak sembuh dan mengganggu anak Penggugat dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Oleh karena itu terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam perbuatan Para Tergugat tersebut karena bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian (asas patiha).

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 14.

b. Unsur “Kesalahan si Pelaku”

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷³

- 1) Ada unsur kesengajaan,
- 2) Ada unsur kelalaian, dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Agar dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum perbuatan melawan hukum Para Tergugat itu haruslah mengandung kesalahan. Kesalahan dapat berupa suatu kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan adalah sudah cukup, bilamana seseorang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui, bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya.¹⁷⁴ Para Tergugat, saat hanya membawa anak Penggugat yang cedera parah ke tukang pijat kemudian memulangkannya, sepatutnya sudah mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan cedera anak tersebut tidak menjadi sembuh sehingga membatasi anak tersebut dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Sekalipun Para Tergugat sudah mengetahuinya tetap juga Para Tergugat melakukan perbuatannya tersebut. Melihat jawaban Para Tergugat, dapat dikatakan perbuatan Para Tergugat tersebut dilakukan secara sadar karena hal demikian menurut mereka bukanlah merupakan bagian dari kewajibannya. Oleh karena itu maka terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan Para Tergugat ini.

Selain itu, agar unsur ini terpenuhi maka Para Tergugat harus tidak mempunyai alasan pembenar atau pemaaf yang bisa dijadikan alasan yuridis untuk tidak melakukan perawatan yang layak terhadap cedera anak Penggugat. Dalam kasus ini Para Tergugat tidak sedang

¹⁷³ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 12.

¹⁷⁴ Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 66.

dalam keadaan memaksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang maupun melaksanakan perintah atasan yang dapat menjadi alasan yuridis untuk tidak melakukan perawatan yang layak terhadap cedera anak Penggugat. Dengan demikian, perbuatan Para Tergugat dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum.

c. Unsur “Kerugian”

Kerugian yang dialami anak Penggugat adalah rasa sakit akibat cedera di lutut kanannya yang tidak sembuh, yang dinilai sebesar Rp 108.000.000,- untuk biaya operasi rekonstruksi ACL dan Meniscus Lutut. Berdasarkan bukti berupa surat-surat keterangan dari Dr.dr. Andri Lubis, Sp.OT., dari Rumah Sakit Medistra Jakarta, cedera lutut anak Penggugat tersebut dianjurkan untuk segera ditindaklanjuti operasi rekonstruksi ACL dan Meniscus Lutut. Namun, karena terbentur masalah biaya maka anak Penggugat sampai sekarang belum dioperasi sehingga terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-harinya dan cita-citanya menjadi terhambat oleh sakit yang di deritanya tersebut. Dengan demikian dalam kasus ini jelas terdapat unsur kerugian yang dialami oleh Penggugat.

d. Unsur “Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian”

Dalam menentukan ada tidaknya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian hendaknya menggunakan Teori Adequate (*adequate veroorzaking*) dari Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum.*, hlm. 67.

Dalam kasus ini perbuatan Para Tergugat yang tidak membawa anak Penggugat ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang layak menyebabkan cedera yang diderita anak Penggugat tersebut tidak/belum sembuh, dan untuk menyembuhkan cedera tersebut perlu secepatnya dilakukan operasi rekonstruksi ACL dan Meniscus Lutut yang berbiaya Rp 108.000.000,00. Tidak/belum sembuhnya cedera anak Penggugat tersebut merugikan bagi anak Penggugat karena rasa sakit yang dideritanya membuatnya terganggu melakukan kegiatan sehari-harinya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian Penggugat. Dengan demikian unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian terpenuhi.

Dari penguraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang penulis kaitkan dengan perbuatan Para Tergugat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang terumus dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Adapun mengenai hal ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa merupakan hak anak Penggugat untuk memperoleh perawatan dan kesembuhan atas cedera yang dialaminya sewaktu bertanding. Mengenai tidak diaturnya mekanisme bagaimanakah Para Tergugat harus bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban hukumnya manakala ada seorang atlet yang mengalami cedera saat bertanding mewakili kepentingannya, hakim mempertimbangkan bahwa sudah seharusnya adanya kewajiban yang bertimbang balik dan seimbang antara Para Penggugat dengan anak Penggugat selaku atlet yang mewakili kepentingan Para Tergugat. Anak Penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab namun Para Tergugat ternyata belum melakukan upaya perawatan dan penyembuhan secara maksimal terhadap cedera yang dialami anak tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Putusan Majelis Hakim dalam hal ini sudah tepat menurut Penulis. Walaupun belum ada peraturan yang secara jelas dan komprehensif mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap cedera atlet terkhususnya atlet amatir seperti dalam kasus ini, namun sejak Arrest 1919 peradilan dapat menafsirkan pengertian ‘melawan hukum’ dalam arti luas seperti yang dilakukan Majelis Hakim dalam kasus ini. Majelis Hakim demi keadilan mempertimbangkan bahwa harus adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Para Tergugat dengan anak Penggugat selaku atlet yang mewakili kepentingan Para Tergugat.

Anak Penggugat disini terjatuh dan mengalami cedera serius saat sedang melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik untuk mewakili kepentingan Para Tergugat dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Namun, Para Tergugat hanya membawanya ke tukang pijat lalu memulangkannya. Adapun Tergugat I pernah memberikan uang sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun jumlah tersebut sangatlah jauh dari biaya yang diperlukan untuk mengoperasi cedera lutut anak tersebut.

Perbuatan Para Tergugat menunjukkan tidak terdapat itikad baik dari Para Tergugat terhadap cedera yang dialami anak Penggugat yang mana tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan anak Penggugat selaku atlet yang mewakili kepentingan Para Tergugat. Perbuatan Para Tergugat tersebut mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip itikad baik yang harus dilakukan oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya. Dengan demikian, walaupun tidak ada hukum tertulis yang mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap cedera atlet, perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat tersebut tetap dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

2. Ganti Rugi sebagai Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Adapun gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa¹⁷⁶:

- a. Uang dan dapat dengan uang pemaksa;
- b. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa);
- c. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa);
- d. Dapat diminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Perihal pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat pada intinya menuntut:

- a. Menyatakan Para Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak Penggugat;
- b. Menyatakan rekomendasi Dr.dr. Andri Lubis, Sp.OT., dari Rumah Sakit Medistra Jakarta perihal operasi adalah bersifat mendesak dan segera dilaksanakan;
- c. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang sebesar Rp. 108.000.000,- kepada Penggugat untuk membiayai operasi anak Penggugat, atau menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama melakukan tindakan pemulihan kondisi kesehatan anak Penggugat seperti semula.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa kerugian yang diungkapkan oleh Penggugat adalah kerugian yang benar-benar secara nyata telah dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum sehingga anak Penggugat menderita sakit dan terganggu aktifitasnya untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Oleh karena itu, sesungguhnya selain dapat dituntut ganti rugi berupa kerugian biaya untuk memulihkan kesehatannya dapat pula dituntut agar Para Tergugat memberikan perawatan dan atau upaya penyembuhan dari sakit yang diderita oleh anak Penggugat.

¹⁷⁶ Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, hlm. 148.

Dalam gugatannya yaitu pada petitum ke-5, Penggugat menuntut sebagai berikut:

“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mernbayar uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada Penggugat untuk digunakan membiayai operasi dan perawatan anak tersebut, atau menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama melakukan tindakan pemulihan kondisi kesehatan anak Penggugat seperti semula termasuk membiayai semua biaya operasi, perawatan, penginapan dan keperluan hidupnya selama sakit hingga dinyatakan sembuh total oleh dokter yang menanganinya”

Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut bersifat alternatif karena menggunakan kata ‘atau’ dan bukannya suatu tuntutan kumulatif. Menurut Majelis Hakim konstruksi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat yang demikian tentunya akan menyulitkan pelaksanaan eksekusinya nanti. Oleh karena itulah terhadap petitum yang demikian Majelis Hakim menentukan yang dapat dikabulkan adalah suatu tuntutan untuk memulihkan keadaan anak Penggugat seperti dalam keadaan semula, sebagaimana bunyi amar putusan ini, agar putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Perihal ganti kerugian dalam kasus ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya memiliki beberapa hal yang menurut penulis dapat diperdebatkan. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, perbuatan Para Tergugat yang hanya membawa anak Penggugat yang cedera parah saat sedang bertanding ke tukang pijat (dukun) dan memulangkannya adalah suatu perbuatan melawan hukum. Adapun kerugian yang dialami anak Penggugat adalah rasa sakit akibat cedera di lutut kanannya yang tidak sembuh, yang dinilai sebesar Rp 108.000.000,00 untuk biaya operasi rekonstruksi ACL dan Meniscus Lutut di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Berdasarkan bukti, cedera lutut anak Penggugat tersebut dianjurkan untuk segera dioperasi namun karena terbentur masalah biaya maka anak Penggugat sampai sekarang belum dioperasi sehingga terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-harinya dan cita-citanya menjadi terhambat oleh sakit yang di deritanya tersebut.

Berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa ternyata Tergugat III telah mau memberikan bantuan agar anak Penggugat dilakukan operasi rekontruksi ACL dan Meniscus Lutut di rumah sakit pemerintah setempat (Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya) dan sudah masuk daftar tunggu. Belum dilaksanakannya operasi tersebut ternyata dikarenakan Penggugat yang belum memenuhi persyaratan administrative yang dipersyaratkan.

Terhadap hal ini, penulis berpedoman pada apa yang diungkapkan Rachmat Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, yaitu jika kerugian selain disebabkan oleh perbuatan melawan hukum si pelaku, juga disebabkan kesalahan si penderita sendiri, oleh karena itu pelaku perbuatan melawan hukum tersebut hanya berkewajiban membayar ganti rugi untuk sebagian.¹⁷⁷ Jika dikaitkan dengan kasus, memang kerugian berupa rasa sakit yang sampai saat perkara ini diproses belum sembuh sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari anak Penggugat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang hanya membawanya ke tukang pijat kemudian dipulangkan. Akan tetapi kerugian berupa terganggunya anak Penggugat melakukan aktifitas sehari-harinya tersebut juga ada disebabkan oleh kesalahan Penggugat.

Tergugat III terhadap kerugian atas perbuatan melawan hukumnya tersebut mau menanggung operasi anak Penggugat di rumah sakit pemerintah setempat hanya saja Penggugat tidak/belum memenuhi persyaratan administratifnya sehingga operasi anak Penggugat tersebut belum dapat dilaksanakan. Sehingga kerugian yang dialami anak Peggugat tersebut menjadi berkepanjangan dan masih dirasakannya sampai perkara ini diproses. Tindakan Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan administratif ini memperlama anak Penggugat merasa sakit dan terganggu melakukan aktifitas sehari-harinya. Padahal Penggugat sendiri telah mengetahui bahwa operasi lutut kanan anak Penggugat tersebut harus segera dilakukan yang apabila terlambat dioperasi dapat berakibat fatal

¹⁷⁷ Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 26.

dan berpotensi menjadi sakit permanen. Dengan demikian kerugian yang dialami anak Penggugat disini selain disebabkan oleh perbuatan melawan hukum si pelaku, juga disebabkan kesalahan si penderita sendiri.

Menurut penulis tindakan Tergugat III tersebut sepatutnya dilihat sebagai sebuah itikad baik untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Penggugat namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal ini sama sekali. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkannya mengingat sejak tahun 1916 terdapat yurisprudensi tetap, bahwa kesalahan penderita mengurangi pertanggungjawaban si pelaku perbuatan melawan hukum. Masing-masing harus menanggung kerugian sesuai dengan kesalahannya masing-masing.¹⁷⁸ Majelis Hakim belum mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan sehingga hal ini dapat dijadikan materi banding oleh Para Tergugat.

Disamping itu, putusan Majelis Hakim mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama melakukan tindakan pemulihan kondisi kesehatan Fidiana Rosa Daisya (Anak Penggugat) seperti semula termasuk membiayai semua biaya operasi, perawatan, penginapan dan keperluan hidupnya selama sakit hingga dinyatakan sembuh total oleh dokter yang menanganinya.”

Menurut penulis putusan Majelis Hakim disini pada dasarnya sudah tepat yaitu menghukum Para Tergugat untuk memulihkan kondisi anak Penggugat hingga sembuh. Namun, konstruksi putusan yang digunakan oleh Majelis Hakim yang demikian menurut Penulis akan menyulitkan pelaksanaan eksekusinya nanti karena tidak spesifik tindakan yang harus dilakukan Para Tergugat. Majelis Hakim menyebutkan Para Tergugat dihukum untuk membiayai keperluan hidup anak Penggugat sampai ia sembuh, namun keperluan hidup seperti apa yang sebenarnya dimaksudkan disini adalah tidak jelas. Keperluan hidup manusia pada dasarnya adalah sandang, papan, dan pangan. Lalu, apakah Para Tergugat

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

dihukum untuk membiayai kesemuanya itu? Penulis berpendapat bahwa bunyi putusan ini dapat diartikan dengan sangat luas, oleh karena itu bentuk putusan seperti ini dapat dikatakan kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Tujuan dari penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum adalah pemulihan kembali kedalam keadaan semula.¹⁷⁹ Dalam kasus ini keadaan semula anak Penggugat adalah sebagai seorang atlet bola basket yang aktif memperkuat kontingen basket Kabupaten Banyuwangi dalam berbagai pertandingan. Oleh karena itu sepatutnya penggantian kerugian anak Penggugat tersebut dapat mengembalikannya ke dalam keadaannya semula. Mengingat apa yang diungkapkan oleh Danny Kosasih selaku Ketua Umum PERBASI, yang disebut dengan atlet sembuh dengan atlet siap untuk bertanding kembali itu adalah dua hal yang berbeda. Atlet sembuh adalah ketika sakit/lukanya telah terobati, sedangkan atlet siap untuk bertanding kembali adalah ketika sudah melalui serangkaian terapi dan latihan sehingga dia dapat melakukan kegiatan olahraganya seperti semula.¹⁸⁰ Majelis Hakim pada dasarnya sudah tepat dalam menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama melakukan tindakan pemulihan kondisi kesehatan anak Penggugat sampai sembuh, namun alangkah lebih baik bila Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut adanya perbedaan dari keadaan atlet sembuh dengan keadaan atlet siap untuk bertanding kembali.

¹⁷⁹ Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, hlm. 148

¹⁸⁰ Wawancara dengan Danny Kosasih, Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, pada hari Senin, 12 Juni 2017 pukul 13.30 WIB, di *The Foodhall Kitchen*, Alam Sutera, Tangerang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban terhadap cedera atlet amatir sampai saat ini belum diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Terhadap atlet Profesional, Pasal 57 ayat (8) dan (9) PP Penyelenggaraan Keolahragaan mengatur bahwa dalam melaksanakan kegiatan profesinya atlet harus memiliki kontrak kerja yang salah satunya meliputi perihal asuransi, sehingga jika atlet profesional tersebut cedera saat bertanding maka pertanggungjawabannya jelas sebagaimana yang disetujui dalam kontrak. Namun tidak demikian dengan atlet amatir. Atlet amatir tidak memiliki kontrak kerja seperti halnya atlet profesional. Sehingga secara umum, perihal hak dan kewajiban atlet itu berlangsung sesuai dengan yang telah tercantum dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional, PP Penyelenggaraan Keolahragaan, dan AD/ART Induk Organisasi Cabang Olahraga nya masing-masing saja. Namun ketiganya juga tidak ada yang mengatur perihal pertanggungjawaban terhadap cedera atlet amatir.
2. Hakim dalam menerapkan dalil bahwa tindakan tidak merawat atlet yang cedera dapat memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 31/PDT.G/2014/PN.BWI menurut penulis sudah tepat. Walaupun belum ada peraturan yang secara jelas dan komprehensif mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap cedera atlet terkhususnya atlet amatir seperti dalam kasus ini, namun Majelis Hakim disini menafsirkan pengertian ‘melawan hukum’ dalam arti luas. Majelis Hakim demi keadilan mempertimbangkan bahwa harus adanya kewajiban yang bertimbang balik dan seimbang antara Para Tergugat dengan anak Penggugat selaku atlet yang mewakili kepentingan Para Tergugat. Anak Penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik untuk

mewakili kepentingan Para Tergugat dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur namun perbuatan Para Tergugat yang hanya membawa anak Penggugat yang cedera ke tukang pijat lalu memulangkannya sangatlah tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan anak Penggugat. Dengan demikian, walaupun tidak ada hukum tertulis yang mengatur tetapi perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat tersebut tetap dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

3. Mengenai ganti kerugian, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 31/PDT.G/2014/PN.BWI memiliki beberapa hal yang menurut penulis dapat diperdebatkan. Sebagaimana yang diungkapkan Rachmat Setiawan, jika kerugian selain disebabkan oleh perbuatan melawan hukum si pelaku, juga disebabkan kesalahan si penderitanya sendiri, oleh karena itu pelaku perbuatan melawan hukum tersebut hanya berkewajiban membayar ganti rugi untuk sebagian. Para Tergugat dalam kasus ini seharusnya tidak membayar ganti rugi seluruhnya karena didapatkan fakta bahwa kerugian berupa sakit yang mengganggu aktifitas Fidiana menjadi berkepanjangan, selain disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat, juga disebabkan kesalahan si Penggugat sendiri yang tidak memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan Tergugat III guna pelaksanaan operasi anak Penggugat di rumah sakit pemerintah daerah setempat. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan ini sehingga dapat dijadikan materi banding oleh Para Tergugat. Disamping itu, putusan Majelis Hakim mengenai ganti kerugian disini menurut penulis pada dasarnya sudah tepat yaitu menghukum Para Tergugat untuk memulihkan kondisi anak Penggugat hingga sembuh. Namun, bunyi amar putusan hakim pada Putusan Nomor 31/PDT.G/2014/PN.BWI tersebut dapat diartikan dengan sangat luas sehingga dapat menyulitkan pelaksanaan eksekusinya nanti. Majelis Hakim juga kurang

mempertimbangkan lebih lanjut perihal adanya perbedaan yang disebut dengan atlet sembuh dengan atlet siap untuk bertanding kembali.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya segera membuat peraturan yang jelas perihal pertanggungjawaban terhadap cedera atlet khususnya bagi atlet amatir yang tidak memiliki kontrak kerja seperti atlet profesional, karena pada kenyataannya tidak sedikit atlet amatir yang terlantarkan kesehatannya akibat cedera yang dialaminya. Hal ini patut diperhatikan mengingat salah satu tujuan penyelenggaraan keolahragaan menurut UU Sistem Keolahragaan Nasional itu adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran olahragawan. Adapun bagi atlet yang ingin mendapatkan pertanggungjawaban atas cedera yang dialaminya saat bertanding dapat menempuh upaya pengadilan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan menggunakan doktrin *Unjust Enrichment* sebagai dalil gugatannya. Doktrin *Unjust Enrichment* adalah suatu prinsip yang umum bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya secara tidak adil yaitu dengan biaya dari pihak lain dan karena itu harus mengembalikan harta atau manfaat keuntungan yang telah diterimanya, ditahannya atau diambilnya, dan pengambilan ini dirasakan adil dan layak serta tidak bertentangan atau menghalangi hukum atau berlawanan dengan kepentingan umum baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Majelis Hakim dalam memutus sengketa seharusnya lebih teliti dalam mempertimbangan keseluruhan fakta-fakta yang ada. Untuk sengketa keolahragaan, akan lebih baik apabila Majelis Hakim mendatangkan seorang ahli guna menelaah lebih jauh hal-hal seputar dunia keolahragaan terkait dengan sengketa yang sedang diadilinya. Dengan demikian Majelis Hakim akan dapat menghasilkan putusan yang lebih tepat sebagai penyelesaian sengketa keolahragaan tersebut. Selain itu, putusan Majelis Hakim sebaiknya dirumuskan dengan jelas, rinci dan tegas sehingga pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulhay, Marheinis. *Hukum Perdata*, Jakarta: Pembinaan UPN, 2006.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Agustina, Rosa dan Suharnoko. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Ahmadi, Nuril. *Permainan Bola Basket*. Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Ali, Chidir. *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Binacipta, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darius. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Djojodirdjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Giriwijoyo. *Ilmu Faal Olahraga*. Bandung: Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia, 2005.
- Ihsan, Achmad. *Hukum Perdata I B*. Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1967.
- Kansil, C. S. T. *Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Mamudji, Sri *et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, cet. 8, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Mulya, Andi dkk. *Ensiklopedia Olahraga Indonesia: Jilid 2*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Mutohir, Cholik, et al. *Olahraga dan Pembangunan Meraih Kembali Kejayaan*. Jakarta: Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia, 2005.
- Olahraga, Direktorat Jenderal. *Sejarah Olahraga Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Olahraga, 2003.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Poerwanti, Yuni dkk. *Tatanan Kelembagaan Olahraga*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Olahraga, 2004.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung, 1966.
- _____. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 1984.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Percetakan Binacipta, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI, 1986.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Winarno, Surakhmad. *Metode dan Tekhnik dalam Bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*. Bandung: Tarsito, 1994.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, terjemahan Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibo, Cet. 38, Edisi Revisi. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.

Universitas Indonesia

_____. *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*, UU No. 3 Tahun 2005, LN No. 89 Tahun 2005, TLN No. 4535.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga*, PP No. 17 Tahun 2007, LN No. 36 Tahun 2007, TLN No. 4703.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, PP No. 16 Tahun 2007, LN No. 35 Tahun 2007, TLN No. 4702, Ps. 33

INTERNET

ALI, “Arbitrase, Jalur Efektif Selesaikan Sengketa Gaji Atlet” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52949f8e4429b/arbitrase--jalur-efektif-selesaikan-sengketa-gaji-atlet>. Diakses 14 Juni 2017.

Eka An Aqimuddin, “Perihal Sengketa Dalam Olah Raga (*Jurisdiction Court of Arbitration for Sports/ CAS*)” http://www.hukumpedia.com/eka_aa/perihal-sengketa-dalam-olah-raga-jurisdiction-court-of-arbitration-for-sports-cas. Diakses 14 Juni 2017.

PERBASI, “Sejarah Bola Basket Indonesia”, <http://perbasi.or.id/sejarah-bola-basket-indonesia/>. Diakses 22 Maret 2017.

Royal Sport Medicine Centre, <http://www.royalprogress.com/rsmc.php>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2017.

Yustinus Sukarmin, “Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional” <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131411062/penelitian/implementasi-uu-nomor-3-tahun-2005-tentang-skn.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2017.

LAIN-LAIN

Wawancara dengan Danny Kosasih, Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, pada hari Senin, 12 Juni 2017 pukul 13.30 WIB, di The Foodhall Kitchen, Alam Sutera, Tangerang.

Wawancara dengan Lilik Sudarwati, S.Psi., M.H., Kepala Bidang Sport Science Komite Olahraga Nasional Indonesia, pada hari Selasa, 6 Juni 2017 pukul 12.30 WIB, di KONI Pusat, Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Naskah Hasil Wawancara

Narasumber : Lilik Sudarwati, S.Psi., M.H. (Kepala Bidang Sport Science KONI)

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Juni 2017

Waktu : Pukul 12.30 WIB – 13.30 WIB

Tempat : KONI Pusat, Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat

Topik : Pertanggungjawaban KONI terhadap cedera atlet

1. Bagaimana kedudukan KONI dalam penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia?

Jawaban:

KONI membawahi 65 induk organisasi cabang olahraga dan 5 induk organisasi olahraga fungsional. Dalam hal penyelenggaraan pekan olahraga, seperti PON (Pekan Olahraga Nasional) maka keseluruhan adalah wewenang KONI. Kalau penyelenggaraan multi-event, seperti SEA Games dan Asian Games, itu yang mengurus adalah KOI (Komite Olahraga Indonesia). KONI bertanggungjawab ke pemerintah.

2. Bagaimana hubungan KONI dengan atlet?

Jawaban:

Atlet itu berhubungan dengan induk organisasi cabang olahraga masing-masing, jadi KONI dan atlet tidak berhubungan langsung.

3. Apakah atlet dalam bertanding memiliki kontrak?

Jawaban:

Kalau atlet nasional yang ditujukan untuk Asian Games dan SEA Games, mereka memiliki kontrak, jadi do's and don'ts-nya jelas. Mereka yang diutus untuk bertanding di event-event seperti ini namanya tercantum dalam SK

Universitas Indonesia

(surat keputusan). SK ini merupakan salah satu bentuk kontraknya. Jadi di SK ini ada pemberian hak-hak seperti mendapatkan tunjangan uang makan, vitamin, biaya latihan, juga ada perihal kalau si atlet mangkir latihan sekian kali maka tidak bisa ikut pertandingan, kemudian perihal cedera, cedera seperti apa dan berapa lama yang akan dibiayai sehingga kalo tidak kunjung sembuh atlet tersebut akan dikeluarkan. Kalau atlet bertanding di tingkat daerah, jarang ada kontrak atau SK seperti ini. Itu yang menjadi banyak permasalahan sekarang ini karena tidak ada hitam di atas putih. Atlet dan pelatih itu adalah pihak yang paling sering dirugikan dalam suatu pelaksanaan kepentingan. Makanya saya menghimbau agar anak-anak ini melek hukum, karena sebetulnya hukum itu kan melindungi kepentingan para pihak. Biasanya yang punya kontrak itu hanya pemain-pemain bagus, jadi oleh klub yang membawahnya dia diikat dengan kontrak sehingga atlet tersebut tidak bisa kemana-mana.

4. Dalam penyelenggaraan pekan olahraga ini apakah KONI menyediakan tenaga medis?

Jawaban:

Jadi gini, KONI dalam menyelenggarakan PON membentuk panitia yang disebut dengan PB (Pengurus Besar) PON. Dalam susunan PB PON, KONI itu posisinya di atas sebagai pengawas dan pengarah. PB PON ini terdiri dari banyak divisi yang salah satunya adalah divisi kesehatan. Nah divisi kesehatan ini nanti bagian yang menyediakan sejumlah tenaga medis yang diseimbangkan dengan jumlah peserta.

5. Lalu bila terjadi cedera, bagaimana tanggungjawab KONI sebagai penyelenggara pekan olahraga?

Jawaban:

Tiap divisi kan punya juklak (petunjuk pelaksana), dalam juklak divisi kesehatan itu ada mengatur bagaimana mekanisme dengan BPJS nya nanti kalau ada terjadi cedera, karena kan mereka pasti harus mengurus ini bertemu dengan itu. Perihal sejauh mana akan ditanggung oleh BPJS, biasanya sampai

atlet tersebut sembuh. Tapi itu semua juga ada batasannya, misalnya, pengobatan akan ditanggung hanya sampai satu bulan saja, atau misalnya obat untuk penyakit A jatahnya hanya lima ampul. Sehingga selebih dari batasan-batasan tersebut bukan urusan kami lagi. Pada faktanya, keuangan kita ini tersendat-sendat. Jadi ketika ada seorang atlet cedera ya sudah lebih baik kita berhenti saja daripada harus mengurus pengobatan satu atlet tersebut hingga sembuh kembali seperti semula. Hal ini terpaksa kita lakukan karena ada hal-hal lain yang lebih membutuhkan dana dan lebih penting daripada mengurus pengobatan satu orang atlet tersebut. Lagipula, hal seperti cedera ini kan tidak bisa diprediksi oleh anggaran pemerintah, jadi paling kita menyediakan sistem re-imburse untuk atlet tersebut.

6. Jadi bagi atlet yang cedera ini KONI memiliki semacam peraturan untuk mengganti biaya pengobatan yang sudah atlet tersebut keluarkan, Bu?

Jawaban:

Tidak, tidak ada peraturan seperti demikian. Hal tersebut hanya kebijakan sendiri saja.

Lampiran 2 – Naskah Hasil Wawancara

Narasumber : Danny Kosasih (Ketua Umum Pengurus Pusat PERBASI)
Hari, Tanggal : Senin, 12 Juni 2017
Waktu : Pukul 13.30 WIB – 14.30 WIB
Tempat : The Foodhall Kitchen, Alam Sutera, Tangerang
Topik : Pertanggungjawaban PERBASI terhadap cedera atlet

1. Bisa bapak jelaskan bagaimana ruang lingkup tugas PERBASI dalam penyelenggaraan keolahragaan Indonesia?

Jawaban:

Ruang lingkup tugas PERBASI hanya dalam cabang olahraga bola basket di seluruh wilayah Indonesia. Ruang lingkup kerja kita mengurus klub-klub yang terdaftar menjadi anggota kita saja.

2. Dalam mengikuti kejuaraan olahraga, hubungan PERBASI dengan atletnya bagaimana?

Jawaban:

Kami kan punya cabang-cabang PERBASI di setiap daerah, jadi kalau kejuaraan olahraga itu setingkat daerah maka PERBASI daerahnya yang mengurus. Kalau kejuaraan daerahnya setingkat nasional maka PERBASI daerah yang mengirim rekomendasi-rekomendasi lalu kami PERBASI Pusat yang memilih.

3. Dalam mengikuti kejuaraan olahraga, apakah antara PERBASI dengan atlet basketnya memiliki kontrak?

Jawaban:

Selama ini tidak, karena semua kesepakatannya berdasarkan yang diatur dalam AD/ART kami saja. Jadi bagi atlet dari suatu klub yang merupakan anggota PERBASI maka atlet tersebut tunduk pada apa yang diatur dalam AD/ART PERBASI. Biasanya klub-klub ini memiliki peraturan tersendiri

dengan atletnya misalnya tentang hak dan kewajiban, tapi kembali lagi peraturan tersebut juga berpedoman pada AD/ART PERBASI.

4. Apakah PERBASI memberikan jaminan kesehatan kepada atletnya?

Jawaban:

Tidak. Tapi biasanya yang bertanggungjawab terhadap kesehatan atlet itu melihat dalam rangka mewakili siapa kah atlet tersebut. Bila atlet bertanding mewakili klubnya maka klubnya yang bertanggung jawab, bila atlet bertanding mewakili daerah maka PERBASI daerahnya yang bertanggung jawab, dan apabila atlet tersebut berada di tim nasional, maka PERBASI pusat lah yang menanggung seluruh perawatan terkait kesehatannya.

5. Hal tersebut diatur dimana ya pak?

Jawaban:

Tidak ada peraturannya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan dalam dunia olahraga di Indonesia. Makanya kalau ada atlet yang cedera saat bertanding mewakili daerahnya tapi oleh PERBASI daerahnya dikembalikan ke klubnya itu tidak benar.

6. Sejauh mana pengobatan kecelakaan atlet tersebut akan ditanggung oleh PERBASI?

Jawaban:

Wah, itu susah, karena pada dasarnya memang tidak ada standar bakunya. Begini, yang disebut dengan atlet sembuh dengan atlet siap untuk bertanding kembali itu adalah dua hal yang berbeda. Atlet sembuh adalah ketika sakit/lukanya telah terobati, sedangkan atlet siap untuk bertanding kembali adalah ketika sudah melalui serangkaian terapi dan latihan sehingga dia dapat melakukan kegiatan olahraganya seperti semula. Untuk atlet sampai ke tahap siap untuk bertanding kembali itu perlu waktu dan biaya yang banyak. Nah kalo begini balik lagi ke soal keuangan, keuangan kita ini pas-pasan malah cenderung ke kurang, mba. Kita ini pada kenyataannya gali lubang tutup lubang aja bisanya.

7. Apakah BPJS bisa mengcover pengobatan atlet yang cedera?

Jawaban:

Bisa, tapi perlu diingat BPJS ini juga ada batasan-batasannya. Kalau seperti cedera lutut yang biasa dialami anak-anak basket ini tidak termasuk penyakit yang dicover oleh BPJS. Terhadap hal ini pemerintah kemungkinan biasanya hanya mau mengcover atlet-atlet bagus saja. Makanya PERBASI Pusat ada kerjasama dengan Rumah Sakit Royal Sport sehingga atlet-atlet yang demikian bisa kita bawa kesana.

8. Pak di UU SKN itu ada olahragawan amatir dan olahragawan professional. Bedanya apa ya pak?

Jawaban:

Kalau di basket, olahragawan amatir itu masuk di PERBASI kalo olahragawan professional itu ikut di BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia). Atlet professional pasti sudah memiliki kontrak, dan salah satu isi kontraknya adalah mengenai kesehatan. Atlet professional adalah atlet-atlet terpilih yang kemampuannya jelas jauh lebih bagus dibanding atlet amatir, itu mengapa atlet professional diperhatikan sedemikian rupa. Kalau atlet amatir, kasarnya, mau mati ya mati aja deh.. Sudah umum sekali bahwa cedera yang dialami atlet amatir adalah menjadi urusan atlet tersebut sendiri.